



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

LAPORAN AKHIR DIVISI SDM, ORGANISASI, PENDIDIKAN, PELATIHAN, DATA DAN INFORMASI 2023



BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI

JL. DIPONEGORO 17 RUTENG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan karena atas berkat dan bimbinganNya, sehingga kami Bawaslu Kabupaten Manggarai dapat menyelesaikan penyusunan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi (SDMOD-Datin). Penyusunan laporan akhir divisi ini dalam rangka memberikan laporan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pelaksanaan tugas dan wewenang koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi (SDMOD-Datin) Bawaslu Kabupaten Manggarai khususnya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas. Penyusunan Laporan divisi ini juga untuk melaksanakan kewajibannya dalam rangka menyusun laporan divisi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum .

Keberhasilan pelaksanaan tugas dari Bawaslu Kabupaten Manggarai tidak terlepas dari peran berbagai pihak khususnya Panwaslu Kecamatan dan juga stakeholders Bawaslu Kabupaten Manggarai. Oleh karena itu Bawaslu mengucapkan terima kasih kepada Panwaslu Kecamatan dan Stakeholders yang telah melaksanakan peran nya masing-masing sesuai tugas dan fungsinya bersama Bawaslu Kabupaten Manggarai sehingga tahapan Pemilu 2024 yang sedang berjalan dapat dilaksanakan dengan sukses. Salah satu kewajiban Bawaslu Kabupaten Manggarai sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah menyampaikan laporan kepada Bawaslu dengan sistematika yang ditetapkan oleh Bawaslu. Laporan divisi ini menguraikan seluruh aspek kegiatan Bawaslu Kabupaten Manggarai mulai dari program/kegiatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Manggarai tahun 2023, pembentukan Panwaslu Kecamatan, pembentukan

Panwaslu Kelurahan/Desa, kemampuan dan penyerapan anggaran oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai dan kegiatan pembinaan dan pengawasan.

Penyusunan laporan ini mengacu dengan format penyusunan Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan dan Datin.

Demikian beberapa hal yang kami sampaikan kepada seluruh pembaca semoga dapat berkenan bagi pembaca laporan ini.

Dalam laporan akhir ini kami menyadari masih terdapat kekurangan data dan informasi atau masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan Pemilihan Umum serta menghasilkan pesta demokrasi yang berkualitas dan bermartabat bagi seluruh masyarakat.

Ruteng , 08 Januari 2024

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia,
Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Datin
Bawaslu Kabupaten Manggarai



Fortunatus H, Manah, S.Pd

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUANG LINGKUP	3
C. MAKSUD DAN TUJUAN	4
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI	
A. PENGANTAR.....	5
B. GAMBARAN UMUM.....	7
BAB III DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DIKLAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	
A. PENDAHULUAN.....	8
B. PROGRAM DAN ANGGARAN	9
1. Realisasi Program dan Anggaran APBN.....	9
2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.....	24
C. PROGRAM DAN ANGGARAN APBD	26
1. Proses Pengajuan NPHD	26
2. Realisasi Program dan Anggaran.....	28
3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.....	29
D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA	30
1. Pembentukan dan Penggantian Antar Waktu	30
2. Pembinaan.....	65

BAB IV EVALUASI DAN REKOMENDASI

A. EVALUASI..... 93

B. REKOMENDASI..... 95

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar kegiatan Bawaslu Kabupaten Yang bersumber dari APBN.....	12
Tabel 3.2 Anggaran APBN Bawaslu Kabupaten Manggarai.....	21
Tabel 3.3 Besaran dan Serapan Anggaran APBN Bawaslu Kabupaten Manggarai Perkomponen Belanja.....	23
Tabel 3.4 Jumlah Pendaftar Panwaslu Kecamatan berdasarkan Jenis Kelamin.....	32
Tabel 3.5 Jumlah Pendaftar Panwaslu Kecamatan berdasarkan Jenis Kelamin Pada Masa perpanjangan.....	35
Tabel 3.6 Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terkait Calon Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilu 2024.....	37
Tabel 3.7 Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan.....	39
Tabel 3.8 Pembagian Sesi Pelaksanaan Tes tertulis.....	40
Tabel 3.9 Data Jumlah Peserta yang mengikuti Tes wawancara Panwaslu Kecamatan.....	42
Tabel 3.10 Data Jumlah Panwaslu Kecamatan Terpilih.....	43
Tabel 3.11 Penggantian Antar Waktu (PAW) Panwaslu Kecamatan.....	45
Tabel 3.12 Data Jumlah Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa Berdasarkan Jenis Kelamin.....	48
Tabel 3.13 Data Kecamatan Yang Melakukan Perpanjangan Pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa.....	50
Tabel 3.14 Data Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa.....	53

Tabel 3.15	Data Jumlah Peserta yang Mengikuti Tes Wawancara Panwaslu Kelurahan/Desa.....	55
Tabel 3.16	Data Jumlah Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih untuk Pemilu Tahun 2024	57
Tabel 3.17	Data Penggantian Antar Waktu Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Manggarai	59
Tabel 3.18	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Terhadap Bawaslu Kabupaten Manggarai dan Panwaslu Kecamatan	66
Tabel 3.19	Data Wadah Penyediaan Konsultasi Panwaslu Kecamatan.....	68
Tabel 3.20	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Panwaslu Kecamatan	73
Tabel 3.21	Data Supervisi Bawaslu Kabupaten Manggarai Terhadap Panwaslu Kecamatan.....	76
Tabel 3.22	Data Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kecamatan	85
Tabel 3.23	Data Rekapitulasi Kualitas Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Oleh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Manggarai.....	89
Tabel 3.24	Data Rekapitulasi Hasil Terhadap Jajaran Panwaslu Kecamatan	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Presentasi Jumlah Pendaftar Panwaslu Kecamatan Kabupaten Manggarai berdasarkan Jenis Kelamin.....	22
Gambar 3.2 Presentasi Jumlah Pendaftar Panwaslu Kecamatan Kabupaten Manggarai berdasarkan Jenis Kelamin Pada Masa Perpanjangan	23
Gambar 3.3 Presentasi Jumlah calon Panwaslu Kecamatan Kabupaten Manggarai yang mengikuti tes Wawancara berdasarkan Jenis Kelamin.....	30
Gambar 3.4 Presentasi Jumlah Panwaslu Kecamatan Kabupaten Manggarai Terpilih berdasarkan Jenis Kelamin	31
Gambar 3.5 Presentasi Jumlah Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa Kabupaten Manggarai berdasarkan Jenis Kelamin	49
Gambar 3.6 Presentasi Jumlah Panwaslu Kelurahan/Desa Mengikuti Tes Wawancara berdasarkan Jenis Kelamin.....	56
Gambar 3.7 Presentasi Jumlah Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih Kabupaten Manggarai berdasarkan Jenis Kelamin	57

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum merupakan mekanisme yang memfasilitasi kompetisi politik secara aman, damai, dan tertib dalam rangka menghasilkan pemerintahan yang memiliki *legitimate*. Pemilu menjadi instrumen politik yang dibentuk dan dimodifikasi untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan Pemilu adalah menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang terselenggara melalui prinsip penyelenggaraan yang langsung, umum, bebas. Rahasia, jujur dan adil dan diselenggarakan oleh para penyelenggara yang memegang prinsip-prinsip penyelenggara. KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai penyelenggara Pemilu yang memegang amanat undang-undang untuk melaksanakan Pemilu dan juga Pemilihan.

Undang-undang 7 tahun 2017 memberikan kewenangan dan peranan besar kepada Pengawas Pemilu (Bawaslu dan jajarannya) dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu demi terwujudnya Pemilu demokratis. Untuk penyelenggaraan pengawasan Pemilu/Pemilihan, Bawaslu membentuk Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dan pengawas TPS. Jadi dalam pelaksanaan kewenangan baik dalam Pemilu maupun Pemilihan, Bawaslu lah yang menjadi penanggung jawab utamanya. Dalam menjalankan tugas Jajaran Bawaslu berpedoman pada UU, Perbawaslu juga peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Pemilu/Pemilihan.

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang untuk melakukan pengawasan, pencegahan, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Untuk memudahkan pelaksanaan kewenangannya dalam Pemilu dan Pemilihan maka berdasarkan fungsi dibagi dalam divisi-divisi. Di Bawaslu Kabupaten Manggarai terdapat tiga divisi yakni Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan,

Pelatihan, Data, dan Informasi (SDMOD-Datin); Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H); dan Divisi Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa (P3S). Ketiga divisi ini masing-masing mengkoordinir pelaksanaan Tupoksi pengawas.

Keberlangsungan sebuah lembaga sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dan salah satu tahapan yang paling penting dalam Pemilu dan Pemilihan adalah persiapan dimana salah satu sub tahapannya adalah penyusunan program dan anggaran. Berdasarkan pasal 38 Perbawaslu 3 tahun 2022 tentang tata kerja dan pola hubungan Badan Pengawas Pemilu, Divisi SDMOD-Datin mengoordinasikan pelaksanaan tugas perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan. Diawal tahun berjalan koordinator Divisi SDMOD-Datin Bawaslu Kabupaten Manggarai bersama Koordintaor Sekretariat dan staf menyusun rancangan timeline yang kemudian dibahas bersama dalam Pleno Bawaslu Kabupaten untuk selanjutnya ditetapkan. Penyusunan *timeline* ini mengacu pada DIPA yang sudah ditetapkan dan diserahkan oleh Bawaslu Propinsi NTT selaku satker Bawaslu. *Timeline* inilah yang menjadi rambu-rambu program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan bersama.

Untuk anggaran di Bawaslu Kabupaten Manggarai perencanaannya dilakukan oleh Satuan Kerja (Satker) Bawaslu Provinsi NTT dan pencairan melalui mekanisme pengajuan dari kabupaten dan juga melalui transfer dana langsung ke rekening Bawaslu Kabupaten. Untuk perencanaan anggaran Bawaslu Kabupaten tidak dilibatkan dalam penyusunannya karena masih menjadi tugas dari satker. Setelah DIPA disusun oleh Bawaslu Provinsi maka diakhir tahun sebelumnya DIPA tersebut diserahkan kepada Kabupaten/Kota untuk selanjutnya di awal tahun dijadikan pedoman kegiatan dan program yang akan di jalankan sepanjang tahun.

Pelaksanaan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran diharapkan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah ditetapkan. Sebagai bukti

pelaksanaannya maka perlu disusun sebuah laporan akhir sebagai pertanggung jawaban kerja sebuah lembaga. Adapun dasar hukum penyusunan laporan akhir bagi Bawaslu Kabupaten/Kota yang sudah diatur dalam Pasal 104 huruf c undang-undang No .7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan. Lebih lanjut ditegaskan dalam Poin (1) huruf m Pasal 38 perbawaslu 3 tahun 2022 yang berbunyi Divisi SDMOD-Datin Bawaslu Kabupaten mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi SDMOD-Datin. Oleh karena itu maka Koordinator Divisi SDMOD-Datin Bawaslu Kabupaten Manggarai menyusun laporan ini sebagai pelaksanaan kewajiban.

Selain menyusun Laporan, salah satu tugas dari Bawaslu Kabupaten koordinator divisi SDMOD-Datin adalah melakukan seleksi, pendidikan dan pelatihan dan juga pembinaan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS serta pegawai kesekretariatan. Di tahun 2023 untuk jajaran dibawah ada Panwaslu kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa. Hal ini sesuai dengan amanat perbawaslu 3 tahun 2022.

B. RUANG LINGKUP

Berdasarkan poin 1 pasal 38 perbawaslu 3 tahun 2022, maka laporan ini meliputi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data Informasi ditahun 2023. Mengingat tahun 2023, tahapan pemilu sudah dilaunching pada tanggal 14 Juni maka kegiatan berhubungan dengan pengawasan pemilu tahun 2024 sudah dimulai. Oleh karena itu, laporan ini juga berisi uraian kegiatan yang dilakukan dilingkup Bawaslu Kabupaten Manggarai baik yang berhubungan dengan kegiatan rutin maupun kegiatan dalam hubungan dengan tahapan pemilu tahun 2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan ruang lingkup di atas maka maksud dari penyusunan laporan ini adalah sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban Bawaslu Kabupaten Manggarai kepada Bawaslu dan Bawaslu Propinsi NTT untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan divisi SDMOD-Datin dalam penyelenggaraan Pemilu di tahun 2023.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah memberikan gambaran yang lengkap tentang seluruh aktivitas dalam hubungan dengan:

1. Perencanaan, penyusunan, dan realisasi anggaran dan program/kegiatan dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu di tahun 2023
2. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan dan pegawai kesekretariatan
3. pelaksanaan seleksi anggota Panwaslu Kecamatan;
4. pembinaan Panwaslu Kecamatan serta pegawai kesekretariatan;
5. Pemantauan pelaksanaan tata laksana dan kesekretariatan

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

A. PENGANTAR

Berdirinya sebuah lembaga negara tentunya disertai dengan tugas dan kewenangannya. Bawaslu diperintahkan oleh UU tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagai salah satu penyelenggara pemilu di bidang pengawasan. Secara umum tugas Bawaslu adalah melakukan kegiatan pengawasan, pencegahan, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Dalam menjalankan tugas ini Bawaslu dibantu oleh jajaran ditingkat bawah mulai dari tingkat Provinsi sampai ditingkat TPS yang bersifat hierarkis dengan kategori Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat permanen dan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS bersifat ad hoc.

Ditingkat Kabupaten, Bawaslu Kabupaten/Kota menjalankan tugas dan fungsi di wilayah Kabupaten/Kota. Berdasarkan pasal 101 UU 7 tahun 2017, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap: pelanggaran Pemilu; dan sengketa proses Pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu wilayah Kabupaten/Kota
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan keputusan di wilayah Kabupaten/Kota
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota
- h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan pasal 103 UU 7 tahun 2017, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi;

- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

B. GAMBARAN UMUM

Kabupaten Manggarai merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan ibu kotanya adalah Ruteng. Luas wilayah Kabupaten Manggarai adalah 7.136,4 km² dengan jumlah penduduk 326.737 yang tersebar di 12 Kecamatan dengan 171 Kelurahan/Desa. Berdasarkan rekap data pemilih di KPU Kabupaten Manggarai jumlah pemilih sebanyak 242090 jiwa dengan pemilih laki-laki sebanyak 119917 dan pemilih perempuan sebanyak 122173

Kondisi topografi wilayah yang sulit karena terdiri atas wilayah pegunungan dengan akses masuk wilayah yang cukup sulit pada beberapa desa menjadi salah satu kesulitan dari pelaksanaan Pemilu di wilayah Kabupaten Manggarai. Namun berdasarkan pengalaman pengawasan pada Pemilu dan pemilihan sebelumnya, tidak ada masalah yang menghambat kerja karena semua bisa dilakukan dengan maksimal.

BAB III

DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN DIKLAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

Salah satu tugas dan kewenangan divisi SDMOD-Datin adalah perencanaan dan penyusunan anggaran, oleh karena itu sebagai bentuk kerja yang dilakukan adalah dengan penyusunan program dan kegiatan terkait penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan DIPA dan POK yang diturunkan dari satker Bawaslu Propinsi NTT, koordinator divisi SDMO, Pendidikan, Pelatihan dan Datin bersama staf menyusun jadwal pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan program, kemudian dibentuk panitia untuk pelaksanaan program yang bertugas untuk menyiapkan berbagai dokumen pertanggung jawaban kegiatan termasuk pertanggung jawaban anggaran. Untuk tahun 2023, sumber anggaran untuk Bawaslu Kabupaten Manggarai bersumber dari APBN.

Selain anggaran, koordinator divisi SDMO, Pendidikan, Pelatihan dan Datin juga bertugas untuk melakukan pembentukan dan pembinaan jajaran ditingkat bawah. Untuk pembentukan hanya Panwaslu kecamatan karena untuk PKD dan PTPS menjadi kewenangan Panwaslu kecamatan. Untuk perekrutan Panwaslu kecamatan berpedoman pada juknis yang dibuat oleh Bawaslu yakni keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu kecamatan untuk Pemilu serentak tahun 2024. Dalam kaitan pembinaan, Bawaslu Kabupaten Manggarai berpedoman pada Perbawaslu 15 tahun 2023 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu. Pembinaan ini dalam bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, mengawasi kinerja dan menyelesaikan pelanggaran

kinerja. Pembinaan dapat dilakukan melalui supervisi, pemantauan, evaluasi dan inspeksi mendadak.

B. PROGRAM DAN ANGGARAN APBN

1. Realisasi Program dan Anggaran APBN

a. Dukungan Anggaran Dalam Pelaksanaan Tugas

Berdirinya sebuah lembaga ditopang oleh adanya anggaran. Untuk anggaran rutin Bawaslu Kabupaten Manggarai bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu, perencanaan anggaran merupakan salah satu hal yang penting sebagai dasar untuk mendapat anggaran tersebut dari negara. Karena Bawaslu Kabupaten Manggarai belum menjadi Satuan Kerja (Satker), maka perencanaan anggaran untuk APBN dilakukan oleh Bawaslu Propinsi NTT selaku Satker. Jadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Manggarai masih melekat di Bawaslu Propinsi NTT. Dari DIPA tersebut anggaran untuk Bawaslu Manggarai adalah sebesar Rp 15.598.922.000,00 anggaran ini merupakan anggaran untuk Bawaslu Kabupaten Manggarai dan Panwaslu Kecamatan di dua belas kecamatan karena DIPA untuk Kecamatan melekat pada DIPA Bawaslu Kabupaten Manggarai. Berdasarkan anggaran yang disiapkan, Bawaslu Kabupaten Manggarai merasa cukup untuk membantu kebutuhan penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024. Adapun Bentuk-bentuk program/kegiatan Bawaslu Kabupaten Manggarai dengan pihak internal dan eksternal serta dengan jajaran pengawas adhock dalam rangka persiapan tahapan Pemilu yang sedang berjalan sekarang. Kegiatan-kegiatan tersebut lebih banyak juga mengikuti tahapan Pemilu yang sedang berjalan sekarang dan juga ada kegiatan rutin juga seperti bagian kesekretariatan. Adapun rincian kegiatan yang bersumber dari anggaran APBN Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

Daftar kegiatan Bawaslu Kabupaten yang bersumber dari APBN Tahun 2023

No	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Peserta Kegiatan		Narasumber
			Asal	Jumlah	
1	Bawaslu Goes To School (Sosialisasi Pengawasan Pemilu Di Sekolah Menengah Tingkat Atas Atau Sederajat)	21-Jan-23	Siswa SMA Negri 2 Cibai	60 Orang	-
2	Rapat Perencanaan Program Dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Bawaslu Kab.Manggarai	27-Jan-23	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai	13 Orang	-
3	Dukungan Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan Di Kab.Manggarai	01 Februari	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai	10 Orang	
4	Raker Penanganan Pelanggaran Temuan Dan Laporan Kab.Manggarai	07 Februari	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai	16 Orang	
5	Pengembangan Forum Warga Di Kabupaten Manggarai	10 Maret 2023	Masyarakat Kampung Ruteng Puu	20 Orang	
6	Media Gathering Di Kab Manggarai	09 Maret 2023	Media	20 Orang	-
7	Rakor Pembinaan Dan Penguatan Kelembagaan Panwaslu Ad.Hoc Di Kabupaten Manggarai	13 Maret 2023	Sekretariat Panwaslu 12 Kecamatan Se-kabupaten Manggarai	96 Orang	Kejaksaan Negeri Manggarai

8	Media Gathering di Kabupaten Manggarai	14 Maret	Media	20 Orang	
9	Bincang Pemilu (Podcast) di Kabupaten Manggarai	20 Maret			KPU Kabupaten Manggarai
10	Dukungan pelaksana Kegiatan Gakkumdu Kabupaten Manggarai	17 Maret 2023	Anggota Sentra Gakkumdu	33 Orang	
11	Rapat Sosialisasi Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Manggarai	18 Maret 2023	Komisioner/Anggota Dan Staf Panwaslu 12 Kecamatan Sekab.Manggarai	50 Orang	
12	Rapat Koordinasi Pemutahiran Data Pemilih Tetap Berkelanjutan Dai Bawaslu Kab. Manggarai	19 Maret 2023	Komisioner/Anggota/Korsek Dan Staf Panwaslu 12 Kecamatan Sekab.Manggarai	60 Orang	Dispenduk
13	Rapat Pengelolaan Dan Pelayanan Data Dan Informasi Publik Bawaslu Kab.Manggarai	02 Mei 2023	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai	12 Orang	
14	Kajian Produk Hukum Dan Non Produk Di Kab Manggarai	08 Mei 2023	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai	20 Orang	
15	Rapat Pengelolaan Dan Pelayanan Data Informasi Publik Bawaslu Kab Manggarai	9 Mei 2023	Wartawan Media	20 Orang	
16	Rapat Koordinasi Netralitas Asn Di Bawaslu Kab Manggarai	10 Mei 2023	Korsek Dan Bedaharah Panwaslu Kecamatan Sekabupaten Manggarai	18 Orang	Dosen Fakultas Hukum Widya Mandira Kupang
17	Rapat Koordinasi Pemutahiran Data Pemilih Tetap Berkelanjutan Dai Bawaslu Kab. Manggarai	11 Mei 2023	Komisioner/Anggota/Korsek Dan Staf Panwaslu Kecamatan se-Kab. Manggarai	60 Orang	Pengiat Pemilu
18	Media Gathering Di Kab Manggarai	16 Mei 2023	Wartawan Media	20 Orang	KPU Kabupaten Manggarai

19	Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Gakkumdu Di Kab Manggarai	19 Mei 2023	Anggota Sentara Gakkumdu	30 Orang	Sentra Gakkumdu dari Kepolisian dan Kejaksaan
20	Rapat Pengelolaan Ketatausahaan Dan Kearsipan Bawaslu Kab Manggarai	08 Mei 2023	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai	15 Orang	
21	Bincang Pemilu (Podcast) Di Kab. Manggarai	17 Mei 2023	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai		Kejaksaan Negeri Manggarai
22	Dukungan Publikasi Dan Dokumentasi Pengawasan Pencalonan Presiden Wapres Serta Anggota Dpr, Dpd, Dan Dprd Kab. Manggarai	05 Mei 2023	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai	16 Orang	
23	Rakor Pembinaan Dan Penguatan Kelembagaan Panwaslu Ad-Hoc Di Kab Manggarai	7 Juli 2023	Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-kab. Manggarai	96 Orang	Bupati Manggarai
24	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Kepada Disabilitas Oleh Bawaslu Kab Manggarai	22 Juli 2023	Penyandang disabilitas dari Korsosium disabilitas Kab. Manggarai	15 Orang	Sekolah Luar Biasa Karya Murni Ruteng
25	Bimtek Pengelolaan Administrasi Dan Konsolidasi Sekretariat Pengawas Pemilu Ad-Hoc Di Kab Manggarai	06 Oktober 2023	ASN di Panwaslu Kecamatan	96 Orang	-
26	Raker Penanganan Dan Penindakan Pelanggaran Oleh Bawaslu Kab Manggarai	12 Juni 2023	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai	16 Orang	-
27	Konsolidasi Pemetaan Potensi Sengketa Proses Pemilu Di Bawaslu Kab Manggarai	16 Oktober 2023	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai	08 Orang	-

28	Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Tetap Berkelanjutan Di Bawaslu Kab Manggarai	24 Oktober 2023	Panwaslu Kecamatan dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai	20 Orang	Pengiat Pemilu
29	Raker Penyelesaian Sengketa Acara Cepat Oleh Bawaslu Kab Manggarai	24 Oktober 2023	Panwaslu Kecamatan dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai	24 Orang	-
30	Rakor Pembinaan Dan Penguatan Kelembagaan Panwaslu Ad-Hoc Di Kab Manggarai	18 Oktober 2023	Panwaslu Kecamatan, Sekretariat, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai	108 Orang	Pengiat Pemilu
31	Dukungan Publikasi Dan Dokumentasi Pengawasan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD Dan DPRD di Kab Manggarai	16 Oktober 2023	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai	16 Orang	-
32	Media Gathering di Kab Manggarai	27 Oktober 2023	Wartawan/ Media	20 Orang	KPU Kabupaten Manggarai
33	Bincang Pemilu (Podcast) di Kab Manggarai	27 Oktober 2023			KPU Kabupaten Manggarai
34	Rapat Pengelolaan Administrasi Keuangan Bawaslu Kab Manggarai	25 Oktober 2023	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai	15 Orang	-
35	Peningkatan Kapasitas Penyusunan Legal Drafting Dan Legal Opinion Bawaslu Kab Manggarai	19 Oktober 2023	Panwaslu Kecamatan dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai	25 Orang	Pengiat Pemilu
36	Kajian Produk Hukum Dan Non Produk Hukum Kab Manggarai	19 Oktober 2023	Panwaslu Kecamatan dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai	20 orang	-

37	Rapat Pengelolaan BMN Bawaslu Kab Manggarai	17 Oktober 2023	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai	16 Orang	Dinas Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai
38	Rakor Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu Ad-Hoc di Kab Manggarai	07-Sep-23	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai	10 Orang	-
39	Pengembangan Forum Warga di Kab Manggarai	31 Oktober 2023	PMKRI Cabang Manggarai	20 Orang	-
40	Pengembangan Forum Warga di Kab Manggarai	09 Desember 2023	Organisasi Warga Laki Caci Manggarai kabupaten Manggarai	20 Orang	-
41	Pengembangan Forum Warga di Kab Manggarai	13-Nov-23	Warga Cumbi Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai	20 Orang	-
42	Pengembangan Forum Warga di Kab Manggarai	14-Nov-23	GMNI Cabang Manggarai	20 Orang	-
43	Pengembangan Forum Warga di Kab Manggarai	10 Desember 2023	Warga Gendang Lao, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai	20 Orang	-
44	Pengembangan Forum Warga di Kab. Manggarai	11 Desember 2023	Warga Gendang Ranges	20 Orang	-
45	Pengembangan Forum Warga di Kab. Manggarai	14 Desember 2023	Komunitas Tenun Wela Kaweng Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai	20 Orang	-
46	Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab Manggarai	11-Nov-23	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai	12 Orang	-
47	Konsolidasi Pemetaan Potensi Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kab Manggarai	10-Nov-23	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai	8 Orang	-

48	Rapat Kerja Evaluasi Pengawasan di Bawaslu Kab Manggarai	16-Nov-23	Panwaslu Kecamatan dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai	20 Orang	
49	Rapat Perencanaan Program Dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Bawaslu Kab Manggarai	10 Oktober 2023	Panwaslu Kecamatan dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai	13 Orang	
50	Rakor Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu Ad-Hoc di Kab Manggarai	13-Nov-23	Panwaslu Kecamatan dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai	16 Orang	
51	Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Administrasi Tsm	19-Nov-23	Panwaslu Kecamatan	20 Orang	Kepolisian Resor Manggarai dan Kejaksaan Negeri Manggarai
52	Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran di Bawaslu Kab Manggarai	22 Desember 2023	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai	12 Orang	
53	Rapat Kerja Penyusunan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Di Bawaslu Kab Manggarai	22,23,24 Desember	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai	10 Orang	
54	Raker Penyelesaian Sengketa Acara Cepat Oleh Bawaslu Kab Manggarai	23 Oktober	Panwaslu Kecamatan dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai	24 Orang	
55	Rapat Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu Kab Manggarai	21 Desember	Panwaslu Kecamatan dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai	24 Orang	
56	Rakor Pembinaan Dan Penguatan Kelembagaan Panwaslu Ad-Hoc di	30-Nov	Panwaslu Kecamatan dan Sekretariat, dan Bawaslu Kabupaten	96 Orang	

	Kab Manggarai		Manggarai		
57	Sosialisasi Rekrutmen Pengawas TPS oleh Bawaslu Kab Manggarai (Abt)	20 Desember 2023	Ketua Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Manggarai	15 Orang	
58	Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Tetap Berkelanjutan (Offline) di Bawaslu Kab Manggarai	02 Desember 2023	Panwaslu Kecamatan, Sekretariat dan Bawaslu Kabupaten Manggarai	60 Orang	
59	Rapat Kerja Sentra Gakkumdu tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih	12 Mei 2023	Panwaslu Kecamatan, Sekretariat dan Bawaslu Kabupaten Manggarai	33 Orang	
60	Publikasi Dan Dokumentasi Pengawasan Pencalonan Presiden Dan Wapres Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD (Kab./Kota)	03 Oktober 2023	Bawaslu Kabupaten Manggarai	16 Orang	
61	Publikasi Dan Dokumentasi Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wapres Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD (Kab./Kota)	03 Oktober 2023	Bawaslu Kabupaten Manggarai	16 Orang	
62	Publikasi Dan Dokumentasi Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wapres Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD (Kab./Kota)	10 Oktober 2023	Bawaslu Kabupaten Manggarai	16 Orang	

63	Publikasi Dan Dokumentasi Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wapres Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD (Kab./Kota	20 Oktober 2023	Bawaslu Kabupaten Manggarai	16 Orang	
64	Publikasi Dan Dokumentasi Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wapres Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD (Kab./Kota)	30 Mei 2023	Bawaslu Kabupaten Manggarai	16 Orang	
65	Media Gathering Di Kabupaten Manggarai	13 Desember 2023	Wartawan/Media se- Kabupaten Manggarai	20 Orang	KPU Kabupaten Manggarai
66	Dukungan Fasilitasi Sentra Gakkumdu tahapan Presiden dan Wapres Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD (Kab./Kota)	09 November 2023	Sentra Gakkumdu Kabupaten Manggarai	25 Orang	
67	Konsolidasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai	12 November 2023	Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Manggarai	30 Orang	
68	Rakor Pengawasan Masa Kampanye Oleh Bawaslu Kab Manggarai	20 November 2023	Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Manggarai	46 Orang	Kesbangpol Kabupaten Manggarai dan KPU Kabupaten Manggarai
69	Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Sentra Gakkumdu tahapan Masa Kampanye di Bawaslu Kabupaten Manggarai	09 Desember 2023	Sentra Gakkumdu Kabupaten Manggarai	20 Orang	

70	Pelatihan Saksi Peserta Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai	26 Desember 2023	Saksi dari Partai Politik, Saksi dari Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Saksi Perseorangan DPD	99 Orang	Pegiat Pemilu dan KPU Kabupaten Manggarai
71	Rakor Pengawasan Logistik oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai	10 Desember 2023	Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Manggarai	46 Orang	KPU Kabupaten Manggarai
72	Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Sentra Gakkumdu tahapan logistik di Bawaslu Kabupaten Manggarai	21 Desember	Sentra Gakkumdu Kabupaten Manggarai	24 Orang	
73	Rakor Pengelolaan Kehumasan, Peliputan Dan Dokumentasi Serta Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Manggarai	15 Desember	Panwaslu Kecamatan (Anggota/ Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat) dan Bawaslu Kabupaten Manggarai	20 Orang	Wartawan Media
74	Rapat Pengembangan Media Cetak Bawaslu Kabupaten Manggarai	04 Desember 2023	Panwaslu Kecamatan Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas) dan Bawaslu Kabupaten Manggarai	15 Orang	
75	Rapat Penyusunan RAKKL Bawaslu Kabupaten Manggarai	01 Oktober 2023	Bawaslu Kabupaten Manggarai	10 Orang	
76	Rapat Monev & Pelaporan Pelaksanaan Program & Anggaran Bawaslu Kabupaten Manggarai	12-Nov-23	Ketua Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Manggarai	15 Orang	

77	Rapat Pengelolaan Administrasi Keuangan Bawaslu Kabupaten Manggarai	18 Desember 2023	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai	15 Orang	
78	Kajian Produk Hukum dan Non Produk Hukum Kabupaten Manggarai	19 Desember 2023	Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Manggarai	20 Orang	
79	Rapat Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Manggarai	20 Desember 2023	Panwaslu Kecamatan (Ketua/Koordinator Divisi SDMO dan Datin) dan Bawaslu Kabupaten Manggarai	15 Orang	
80	Implementasi Reformasi Birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten Manggarai	18 Desember 2023	Panwaslu Kecamatan (Ketua/Koordinator Divisi SDMO dan Datin) dan Bawaslu Kabupaten Manggarai	15 Orang	

Sumber Data: Daftar DIPA Bawaslu Kab. Manggarai

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, anggaran APBN tahun 2023 sebagian besar dialokasikan untuk kegiatan penguatan kapasitas pengawas Bawaslu Kabupaten Manggarai dan jajaran tingkat bawahnya yakni Panwaslu kecamatan, kegiatan penguatan kapasitas untuk tahapan Pemilu 2024 yang tahapannya sudah berjalan dan juga kegiatan dengan pihak eksternal. Selain itu ada juga kegiatan-kegiatan rutin Bawaslu Kabupaten Manggarai dalam rangka penguatan pengelolaan kelembagaan seperti: Kearsipan, pengelolaan BMN, kehumasan, pengembangan media cetak, publikasi dan dokumentasi, rakor pembinaan aparatur pengawas Pemilu, rapat pengelolaan administrasi keuangan, rapat pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan, implementasi reformasi birokrasi, kajian produk hukum dan non produk hukum, rapat pengelolaan dan pelayanan data informasi publik, perencanaan program dan anggaran dan rapat monev pelaporan pelaksanaan program dan anggaran. Kegiatan-kegiatan

yang dianggarkan dalam rangka penguatan kapasitas tahapan Pemilu 2024 untuk Bawaslu Kabupaten Manggarai dan jajaran tingkat bawahnya dan juga untuk kegiatan dengan pihak eksternal terakomodir semua dalam DIPA anggaran tahun 2023. Sehingga dengan begitu diharapkan Bawaslu Kabupaten Manggarai dan jajaran tingkat bawahnya dapat melakukan tugas, kewajiban dan wewenangnya dengan baik serta peran masyarakat sebagai pengawas partisipatif juga dapat berjalan sesuai perannya.

b. Program dan Kegiatan yang Tidak Didukung Anggaran

Untuk anggaran APBN tahun 2023 khususnya dalam rangka penguatan kapasitas pengawasan tahapan Pemilu 2024 cukup mengakomodir semua program dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Manggarai dan jajaran tingkat bawahnya yakni Panwaslu kecamatan. Selain kegiatan untuk penguatan kapasitas kelembagaan Bawaslu, kegiatan-kegiatan dengan pihak eksternal sudah terakomodir dalam anggaran APBN tahun 2023. Sehingga anggaran APBN 2023 sangat mengakomodir semua kebutuhan lembaga Bawaslu Kabupaten Manggarai dan jajaran tingkat bawahnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggaraan Pemilu 2024.

c. Besaran Serapan Anggaran

Anggaran yang diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai yang bersumber dari APBN untuk membiaya program, kegiatan, operasional perkantoran telah melalui 6 kali revisi. Revisi tersebut dilakukan karena adanya penambahan volume belanja perjalanan dinas, kegiatan, penambahan item belanja untuk Kecamatan serta pengalihan item belanja yang tidak direalisasi sehingga ada penambahan anggaran dan juga anggaran biaya tambahan untuk Pemilu 2024. Jadi besaran anggaran yang disajikan adalah anggaran yang direvisi terakhir. Adapun besaran dan serapannya dapat dilihat pada tabel tersebut.

Tabel 3.2
 Anggaran APBN Bawaslu Kabupaten Manggarai

Anggaran APBN Tahun 2022				
No	Deskripsi	Besaran	Serapan	Keterangan
1	Dana Rupiah Murni	Rp. 15.598.922.000	Rp. 12.017.241.084	Rp 3.581.680.916 (Pengembalian)

Sumber Data: DIPA Bawaslu Kab. Manggarai

Dari tabel 3.2 di atas, diketahui bahwa anggaran APBN tahun 2023 sebesar Rp. 15.598.922.000 dari anggaran tersebut yang direalisasi sebesar Rp. 12.017.241.084 sedangkan yang tidak terserap dan dikembalikan ke kas Negara sebesar Rp. 3.581.680.916. Adapun item belanja yang tidak diserap sebagian besar berasal dari item belanja perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah, kegiatan-kegiatan yang tahapannya sudah lewat, dan tahapan logistik, sedangkan untuk kecamatan sebagian besar layanan operasional kantor. Adapun rincian besaran dan serapan anggaran perkomponen belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Besaran dan Serapan Anggaran APBN Bawaslu Kabupaten Manggarai
Perkomponen Belanja

No	Program/ Kegiatan	Sub Komponen Belanja	Besaran	Serapan	
				Jumlah	Presentase
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Pelayanan Publik Lainnya	25.013.000	12.567.200	50%
		Pemantauan Lembaga	79.602.000	56.441.330	71%
		Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	3.418.636.000	2.625.136.965	77%
		Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu	50.692.000	50.692.000	100%
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	6.008.254.000	5.625.045.850	94%
		Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih	1.658.813.000	1.484.706.500	90%
		Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu	186.416.000	167.494.648	90%
		Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan	121.890.000	62.122.000	51%
		Pengawasan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota	713.219.000	315.000.070	44%
		Pengawasan Masa Kampanye Pemilu	1.004.150.000	870.250.000	87%

		Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara	78.150.000	49.350.000	63%
		Pengawasan Logistik	733.720.000	12.600.000	2%
2	Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Data dan Informasi	46.318.000	37.310.785	81%
		Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	1.381.529.000	621.416.836	45%
		Pengelolaan Organisasi Dan SDM	79.860.000	26.206.900	33%
		Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	12.660.000	900.000	7%
Total			15.598.922.000	12.017.241.084	77%

Sumber Data: DIPA Bawaslu Kab. Manggarai

Berdasarkan tabel 3.3 di atas maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar komponen belanja anggaran APBN Bawaslu Kabupaten Manggarai tahun 2023 terrealisasi diatas 50% hanya komponen belanja tertentu yang realisasinya dibawah 50% yakni komponen belanja pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, pengawasan logistik, pengelolaan Keuangan, BMN, dan umum, pengelolaan organisasi dan SDM, Pemeriksaan pengendalian, dan pengawasan Internal.

2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran

a. Evaluasi terhadap Pengusulan Anggaran

Terkait anggaran di Bawaslu Kabupaten Manggarai, baik perencanaan maupun anggarannya dikelola oleh Satker dalam hal ini Bawaslu Provinsi NTT. Kelebihan pengelolaan oleh satker adalah Bawaslu Manggarai tidak disibukkan dengan berbagai urusan perencanaan keuangan yang waktu pengurusannya membutuhkan waktu yang segera dan Bawaslu Kabupaten Mangarai tidak perlu berurusan dengan KPPN untuk pengajuan anggaran, untuk anggaran tahun 2023 mengakomodir kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai yang pada anggaran tahun sebelumnya tidak dianggarkan yakni kegiatan pengawasan partisipatif yang mengedepankan kearifan lokal dan budaya sehingga pesan pengawasan bisa tersampai kepada semua kalangan.

Kelemahannya adalah penyusunan rencana program dan anggaran tidak melibatkan Bawaslu Kabupaten sehingga anggaran yang ada dalam DIPA tidak menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Kelemahan lainnya adalah karena semua bertumpu pada Satker maka keterlambatan pelaporan dari kabupaten tertentu akan berdampak pada tidak bisa pencairan anggaran untuk kabupaten lain sehingga timeline jadwal pelaksanaan program tidak bisa secara tepat dilaksanakan, selain itu pencairan anggaran TUP yang lebih banyak diakhir tahun dibandingkan bulan-bulan yang lain menyebabkan kegiatan-kegiatan yang tahapannya sudah selesai tidak bisa dilaksanakan lagi dan menyebabkan pengembalian anggaran. Peluang/tantangan yang dihadapi adalah makin banyak tahapan berdampak pada makin besarnya anggaran yang dibutuhkan sehingga sangat dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se NTT untuk mematuhi waktu pengusulan dan pelaporan sehingga tidak berdampak pada kabupaten yang lainnya

b. Evaluasi terhadap Kemampuan Dukungan Anggaran dalam Pelaksanaan Tugas.

Terkait dukungan anggaran, di pagu anggaran di tahun 2023 ada begitu banyak program kegiatan yang baru dimunculkan menjelang akhir tahun karena penambahan anggaran biaya tambahan yang berdampak pada menumpuknya aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan/program. Beberapa program yang berhubungan dengan tahapan sudah terakomodir dan juga kegiatan partisipatif yang langsung bersentuhan dengan kelompok masyarakat di lapangan walaupun proses pencairan sangat terlambat. Kegiatan yang sifatnya rutin ataupun yang berhubungan dengan tahapan semuanya sudah tersedia alokasi anggarannya hanya kegiatan tersebut sifatnya masih kaku dalam bentuk kegiatan-kegiatan di hotel.

c. Rekomendasi

Berdasarkan pengalaman yang terjadi di Kabupaten Manggarai maka kami mengusulkan untuk dilakukan kegiatan bersama seluruh Bawaslu Kabupaten se- Provinsi NTT selaku pengguna anggaran dalam perencanaan anggaran sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan baik jenis maupun nilai satuan kegiatannya. Perlu juga dipikirkan sanksi terhadap Kabupaten/Kota yang pelaporan anggarannya terlambat sebagai bentuk pembinaan agar mereka lebih diperhatikan lagi soal ketepatan waktu pelaporan .

C. PROGRAM DAN ANGGARAN APBD

1. Proses Pengajuan NPHD

a. Pengajuan Anggaran NPHD

Proses pengajuan anggaran dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2019 pasal 7 ayat 4 mengamanatkan bahwa penganggaran yang diusulkan oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota berpedoman pada standar kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu, maka berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Manggarai dalam penyusunan anggaran kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0195.1/PR.03.00/K1/01/2022 tentang Standar kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Wali Kota. Selain membuat pedoman terkait standar kebutuhan pendanaan, Bawaslu juga memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam penyusunan standar kebutuhan pendanaan dengan mengadakan kegiatan rapat koordinasi persiapan penyusunan anggaran hibah pilkada serentak tahun 2024 secara virtual supaya persamaan persepsi dalam memahami standar kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Wali Kota.

Selanjutnya setelah Bawaslu Kabupaten Manggarai menyusun Daftar Rincian Anggaran (RAB) maka tahap selanjutnya dilakukan Reviu terkait RAB yang disusun bersama Bawaslu Provinsi untuk persiapan sharing anggaran pendanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah bersama Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota se- Provinsi NTT, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT, dan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT.

Adapun hasil sharing anggaran pendanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/75/BKUD5/2023 tentang Kesepakatan pendanaan bersama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2024 dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni untuk sumber pendanaan honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan pengelola keuangan bersumber dari APBD provinsi, sedangkan untuk pengadaan barang dan jasa, honorarium sekretariat dan kelompok kerja pengawasan bersumber dari APBD Kabupaten/Kota. Selanjutnya setelah hasil sharing bersama Pemerintah Daerah se-Provinsi NTT, Bawaslu Kabupaten Manggarai melakukan penyesuaian kembali Rincian Anggaran Belanja (RAB) mengikuti hasil kesepakatan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022 Bawaslu RI melakukan kegiatan asistensi dan reuiu mapping dana hibah Pilkada Tahun 2024 untuk wilayah Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat di Bali. Setelah hasil asistensi dan reuiu mapping dana hibah Pilkada di Bali, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Manggarai melakukan pembahasan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai yakni pembahasan pertama bersama Badan Kesbangpol Kabupaten Manggarai dan pembahasan kedua bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Manggarai. Adapun hasil pembahasan tersebut bahwa anggaran pendanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai senilai Rp. 9.000.000.000 (Sembilan Milyar Rupiah) yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai dan Bawaslu Kabupaten Manggarai pada tanggal 10 November tahun 2023.

b. Anggaran NPHD

Anggaran pendanaan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai dan Bawaslu Kabupaten Manggarai pada tanggal 10 November tahun 2023 sebesar Rp 9.000.000.000 (Sembilan Milyar Rupiah) dari anggaran tersebut belum ada yang terserap atau terrealisasi.

2. Realisasi Program dan Anggaran

a. Program dan Kegiatan yang tidak didukung Anggaran

Untuk anggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2024 untuk Kabupaten Manggarai khususnya dalam rangka penguatan kapasitas pengawasan tahapan Pemilihan 2024 dan kegiatan dengan eksternal cukup terakomodir dalam anggaran Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah tahun 2024.

b. Besaran Serapan Anggaran

Untuk program/Kegiatan tahun 2023 yang bersumber dari anggaran pendanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2024 belum ada yang direalisasi hal ini dikarenakan Bawaslu Kabupaten Manggarai masih fokus dalam tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 selain itu juga karena tahapan untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 belum dimulai sehingga anggaran yang dianggarkan untuk tahun 2023 dialihkan ke anggaran tahun 2024.

3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran

a. Evaluasi terhadap Pengajuan Anggaran

Terkait penyusunan anggaran pendanaan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai, Bawaslu Kabupaten Manggarai berpedoman pada Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0195.1/PR.03.00/K1/01/2022 tentang Standar kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Wali Kota. Bawaslu Kabupaten Manggarai dalam penyusunan anggaran pendanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 beberapa kali dilakukan asistensi dan Reviu oleh Bawaslu Provinsi NTT dan Bawaslu RI sehingga penyusunan Rincian Anggaran Belanja (RAB) sesuai pedoman dengan Standar kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Wali Kota. Untuk pembahasan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai dilakukan dua kali pembahasan yakni pembahasan pertama dengan Kesbangpol Kabupaten Manggarai dan pembahasan kedua dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai

b. Evaluasi terhadap Kemampuan Dukungan Anggaran dalam Pelaksanaan Tugas

Terkait dukungan anggaran pendanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 belum ada kegiatan yang di buat dikarenakan tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah belum dimulai sehingga kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam Rincian Anggaran Belanja (RAB) belum direalisasi, namun Bawaslu Kabupaten Manggarai yakin anggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat mengakomodir semua kebutuhan Bawaslu Kabupaten Manggarai dan jajaran tingkat bawahnya dalam pelaksanaan tugas.

c. Rekomendasi

Berdasarkan pengalaman penyusunan anggaran pendanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Manggarai melakukan asistensi dan reviu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI sehingga dari hasil asistensi dan reviu tersebut diperoleh Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang terukur, rincian volume dan harga satuannya jelas, perencanaan relevan dan prioritas pengalokasian anggaran dengan mengacu kepada standar kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2024, tetapi pada saat pembahasan dengan Pemerintah Daerah ada item-item tertentu yang pemerintah daerah meminta untuk mengikuti standar kebutuhan pembiayaan daerah sehingga ada perbedaan antara standar kebutuhan biaya yang digunakan antara Pemerintah Daerah dan Bawaslu. Oleh sebab itu maka perlunya penyamaan persepsi terkait aturan standar kebutuhan yang digunakan.

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Pembentukan dan Penggantian Antar Waktu

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 103 poin G Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang membentuk Panwaslu Kecamatan serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi. Maka berdasarkan amanat undang-undang tersebut Bawaslu Kabupaten Manggarai melakukan pembentukan jajaran pengawas tingkat bawahnya yakni Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu tahun 2024 dengan perpedoman pada Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 serta Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor:354/HK.01/K1/10/2022 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor:

314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.

a. Pembentukan Panwaslu Kecamatan

Proses Pembentukan Panwaslu Kecamatan diawali Proses Pembentukan Kelompok kerja (Pokja) melalui mekanisme rapat Pleno Pimpinan tanggal 10 September 2022 dengan nomor Berita Acaranya 041/HM.03.02/K.NT-08/09/2022, dan kesepakatan dalam rapat pleno mengacuh pada surat keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu serentak tahun 2024. Berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu RI dan hasil rapat Pleno diputuskan bahwa Ketua Pokja adalah Koordinator Divisi SDM dan Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi yakni Marselina Lorensia, M.Pd dan Sekretaris Pokja adalah koordinator sekretariat yakni Yulianus Suwardi, SE . Anggota Pokja adalah kedua anggota/Koordinator Divisi yang lainnya yaitu Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat dan Kordiv Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa, Kabag Kesbangpol Kabupaten Manggarai serta Staf Divisi SDMO dan Datin selanjutnya tahap sosialisasi di lakukan tanggal 10 September 2022 sampai dengan 21 September 2022, sosialisasi melalui media sosial resmi lembaga, dan pemberitaan di website lembaga, serta penyebaran panflet. Sedangkan penyampaian Pengumuman Pendaftarannya dimulai tanggal 15 September 2022 sampai dengan 21 September 2022. Pokja mengumumkan pendaftaran perekrutan Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dilakukan di laman website Bawaslu Kabupaten Manggarai, media sosial, ditempat-tempat umum, selain itu memasang spanduk terkait pengumuman pendaftaran perekrutan Panwaslu Kecamatan di 12 kecamatan.

Setelah pengumuman pendaftaran dilanjutkan penerimaan pendaftaran secara online melalui email khusus pendaftaran atau secara langsung di kantor Bawaslu Kabupaten Manggarai yang dimulai dari tanggal 21 September sampai 27 September 2022. Adapun jumlah pendaftaran Panwaslu kecamatan untuk Pemilu tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikutnya ini:


Tabel 3.4
Jumlah Pendaftar Panwaslu Kecamatan berdasarkan Jenis Kelamin

No	Nama Kecamatan	Pendaftar Laki-Laki	Pendaftar Perempuan	Grand Total Pendaftar
1	Cibal	13	1	14
2	Cibal Barat	16	1	17
3	Langke Rembong	33	21	54
4	Lelak	8	2	10
5	Rahong Utara	10	1	11
6	Reok	17	2	19
7	Reok Barat	8	1	9
8	Ruteng	17	7	24
9	Satarmese	19	3	22
10	Satarmese Barat	8	0	8
11	Satarmese Utara	16	3	19
12	Wae Rii	14	5	19
	Total	179	47	226

Sumber Data: Bawaslu Kab. Manggarai

Gambar 3.1

Presentasi Jumlah Pendaftar Panwaslu Kecamatan Kabupaten Manggarai berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber Data: Bawaslu Kab. Manggarai

Berdasarkan tabel dan gambar diatas dapat dilihat bahwa jumlah pendaftar Panwaslu Kecamatan lebih banyak pendaftar laki-laki sebanyak 179 orang dengan presentasinya 79% sedangkan pelamar perempuannya hanya 47 orang dengan presentasi sebesar 21% dari total jumlah pelamar 226 orang. setelah Pendaftaran dan penelitian kelengkapan berkas administrasi, Bawaslu Kabupaten Manggarai melihat ada beberapa kecamatan yang keterpenuhan minimal 30% keterwakilan perempuan belum terpenuhi sehingga dilakukan perpanjangan pendaftaran khusus untuk kecamatan yang belum terpenuhi keterwakilan perempuan 30%. Adapun jumlah Kecamatan yang harus diperpanjang pendaftarannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5
Data Perpanjangan Pendaftar Panwaslu Kecamatan


No	Total Kecamatan Perpanjang	Total Kecamatan Tidak Perpanjang	Total Kecamatan
1	5	7	12

Sumber Data: Bawaslu Kab. Manggarai

Berdasarkan tabel diatas pada masa perpanjangan pendaftaran ada lima Kecamatan yang membuka perpanjangan pendaftaran dikarenakan belum terpenuhi keterwakilan perempuan 30% yakni Kecamatan Cibai, Cibai Barat, Rahong Utara, Reok Barat, dan Satarmese Barat. Sehingga untuk kecamatan yang belum memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30% dilakukan tahapan Perpanjangan pendaftaran yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan 08 Oktober 2022. Adapun jumlah pendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran yakni untuk Kecamatan Cibai sebanyak 7 orang yang terdiri dari 5 orang Laki-Laki dan 2 orang Perempuan, Kecamatan Cibai Barat sebanyak 6 orang laki-laki, Kecamatan Rahong Utara sebanyak 7 orang yang terdiri dari 5 laki-laki dan 2 Perempuan, Kecamatan Reok Barat sebanyak 7 orang yang terdiri dari 4 laki-laki dan 3 perempuan dan Kecamatan Satarmese Barat sebanyak 9 orang yang terdiri dari 6 laki-laki dan 3 perempuan. Kecamatan yang masih belum terpenuhinya keterwakilan perempuan 30% setelah perpanjangan pendaftaran yakni Kecamatan Cibai Barat. Adapun presentasi jumlah pendaftar pada tahap perpanjangan dapat di lihat pada diagram di bawah ini:

Gambar 3.2

Presentasi Jumlah Pendaftar Panwaslu Kecamatan Kabupaten Manggarai berdasarkan Jenis Kelamin Pada Masa Perpanjangan



Sumber Data: Bawaslu Kab. Manggarai

Berdasarkan tabel diatas pada masa perpanjangan pendaftaran masih ada kecamatan yang belum memenuhi 30% keterwakilan perempuan yakni kecamatan Cibai Barat, meskipun belum terpenuhi kuota perempuan penerimaan pendaftaran tidak diperpanjang lagi. Setelah pendaftaran tahap selanjutnya penelitian berkas administrasi untuk pendaftar pada masa perpanjangan. Setelah itu dilanjutkan tahap pengumuman hasil seleksi administrasi yang mana semua pendaftar lulus seleksi administrasi karena pada saat penerimaan berkas pendaftaran baik secara offline dan online staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai yang bertugas untuk menerima pendaftaran langsung melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran yang bertujuan mengetahui kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran serta persyaratan pendaftaran. Dalam hal pemeriksaan berkas pendaftaran dan/atau persyaratan pendaftaran

yang tidak memenuhi syarat atau tidak lengkap, staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai mengembalikan dokumen pendaftaran dan persyaratan pendaftaran kepada pendaftar untuk dilengkapi dan mendaftar kembali sampai batas waktu yang telah ditentukan, dan untuk pendaftar yang namanya ada di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), pendaftar harus melampirkan surat keterangan dari Partai Politik bahwa namanya dicatut oleh partai Politik sedangkan untuk pendaftar yang merupakan anggota partai politik tetapi mengundurkan diri pada saat mendaftar menjadi Panwaslu Kecamatan maka berkasnya dikembalikan.

Untuk berkas pendaftaran dan persyaratan yang sudah memenuhi syarat dan lengkap maka staf penerimaan pendaftaran memberikan bukti tanda terima berkas pendaftaran yang ditandatangani oleh ketua Pokja pembentukan Panwaslu Kecamatan dan pendaftar. Adapun jumlah pendaftar yang lulus seleksi administrasi sebanyak 262 orang dengan rincian 205 orang laki-laki dan 57 orang perempuan. Setelah pengumuman hasil seleksi administrasi tahap selanjutnya yakni penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap calon Panwaslu kecamatan yang lulus seleksi administrasi. Penerimaan tanggapan dan masukan masyarakat mulai dari tanggal 12 Oktober sampai 18 Oktober 2022. Adapun tanggapan masyarakat yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai lewat Whatsapp berupa kiriman dokumen dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terkait Calon Panwaslu
Kecamatan Untuk Pemilu 2024

No	Nama Kecamatan	Nama yang diadukan	Nama pengadu	Materi Aduhan	Terbukti/Tidak terbukti
1	Cibal Barat	Heribertus Salus	Agustinus Supardi	Ketidaknetralannya dalam Pilkada 2020 saat menjadi anggota Panwascam dengan terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon Bupati Manggarai Pilkada tahun 2020 dan bermasalah dengan kesekretariatan Panwascam kecamatan Cibal Barat pada Pilkada 2020.	Setelah dilakukan klarifikasi pada saat tes wawancara yang bersangkutan terbukti mendukung salah satu pasangan calon Bupati Manggarai Pilkada tahun 2020 dan bermasalah dengan kesekretariatan Panwascam kecamatan Cibal Barat pada Pilkada 2020.
2	Satarmese	Kristianus Bugis	Venansius Jerahu	Pendaftar Panwaslu Kecamatan ini pernah menjadi salah satu tim pendukung Pasangan Calon Bupati Manggarai pada Pilkada tahun 2020 yang dibuktikan dengan upload media sosial Facebook yang mendukung salah satu pasangan calon Bupati Manggarai pada Pilkada 2020 dan Laporan masyarakat ini disertai dengan bukti keterlibatan calon sebagai juru kampanye salah satu calon pasangan Bupati Manggarai pada Pilkada 2020	Terhadap calon Panwaslu Kecamatan atas nama Kristianus Bugis tidak lulus seleksi tertulis panwaslu kecamatan sehingga tidak bisa dimintai keterangannya pada saat tes wawancara.

Sumber Data: Bawaslu Kab. Manggarai

Bawaslu Kabupaten Manggarai sangat mengharapkan keterlibatan masyarakat Manggarai untuk berpartisipasi dalam perekrutan Panwaslu Kecamatan yaitu dengan cara menyampaikan tanggapan terhadap peserta atau calon yang ikut mencalonkan diri menjadi Panwaslu Kecamatan, tujuannya untuk agar memilih Anggota Panwaslu Kecamatan yang benar- benar bersih baik dari keterlibatan sebagai anggota partai politik maupun bebas dari keterikatan dari tim sukses Pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Tindak lanjut terhadap masukan/tanggapan masyarakat oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai dengan cara melakukan klarifikasi terkait kebenaran masukan/tanggapan masyarakat tersebut pada saat tes wawancara bagi yang masuk tes wawancara.

Setelah tahap pengumuman hasil seleksi administrasi dan penerimaan masukan/tanggapan masyarakat dilanjutkan tes tertulis untuk pendaftar calon Panwaslu Kecamatan. Jadwal tes tertulis dimulai dari tanggal 14 Oktober 2022 sampai 15 Oktober 2022 bertempat di SMK St. Petrus Ruteng. Tes tertulis dengan metode CAT dilaksanakan dua hari dengan 4(empat) sesi perhari. Adapun jumlah peserta yang mengikuti tes CAT dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7

Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan

No	Total Peserta Laki-Laki	Total Peserta Perempuan	Total Peserta Tes tertulis Online	Total Peserta yang hadir Tes Online	Total Peserta Tes tertulis Offline	Grand total Peserta
1	205	57	262	254	0	254

Sumber Data: Bawaslu Kab. Manggarai

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa peserta lulus seleksi administrasi sebanyak 262 orang yang terdiri dari 105 orang laki-laki dan 57 orang perempuan yang akan mengikuti tes tertulis secara online dengan metode CAT, tetap pada saat tes tertulis secara online sebanyak 8 orang yang tidak mengikuti tes dengan alasan sedang diluar kota dan berhalangan sehingga jumlah yang hadir mengikuti tes ssebanyak 254 orang. Adapun rinciannya untuk hari pertama sebanyak 6 orang yang tidak hadir mengikuti tes online dan hari kedua sebanyak 2 orang. Sedangkan untuk tes tertulis secara offline tidak ada. Adapun pembagian sesi pelaksanaan sesi tes tertulis online dengan Metode CAT dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8

Pembagian Sesi Pelaksanaan Tes tertulis

No	Tanggal Ujian	Waktu	Sesi	Jumlah	Kecamatan	Peserta
1	14 Oktober 2022	08.00-09.30	I	44 Orang	Wae Rii	19 Orang
					Langke Rembong	25 orang
2		10.00-11.30	II	44 Orang	Langke Rembong	29 Orang
					Ruteng	15 Orang
3		12.30-14.00	III	44 Orang	Ruteng	9 Orang
					Satarmese	22 Orang
				Satarmese Barat	13 Orang	
1	15 Oktober 2022	08.00-09.30	I	44 Orang	Satarmese Barat	4 orang
					Satarmese Utara	19 Orang
					Rahong Utara	18 Orang
					Lelak	3 Orang
2		10.00-11.30	II	44 Orang	Lelak	7 Orang
					Cibal	21 Orang
					Cibal Barat	16 Orang
3		12.30-14.00	III	42 Orang	Cibal Barat	7 Orang
	Reok				19 Orang	
	Reok Barat				16 Orang	

Sumber Data: Bawaslu Kab. Manggarai

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan tes online dengan metode CAT calon Panwaslu Kecamatan dibagi dalam tiga sesi untuk dua hari yakni pada hari pertama pada tanggal 14 Oktober 2022 dibagi dalam tiga sesi dengan jumlah persesinya sebanyak 44 orang, pada tes hari pertama ada 6 orang tidak mengikuti tes online dengan rincian 3 orang sesi pertama, 1 orang di sesi dua dan 1 orang sesi ketiga, adapun alasan tidak mengikuti tes online setelah Pokja mengkonfirmasi kehadiran yang bersangkutan sebelum mengikuti tes yakni dikarenakan sedang berada diluar kota, dan satunya tidak bisa mengoperasikan komputer. Sedangkan untuk hari kedua tanggal 15 Oktober 2022 dibagi dalam tiga sesi dengan jumlah persesi pertama sebanyak 44 orang, sesi kedua sebanyak 44 orang dan sesi ketiga sebanyak 42 orang, pada tes hari kedua ada 2 orang yang tidak mengikuti tes online dikarenakan berhalangan. Setelah tes tertulis tahap selanjutnya adalah seleksi wawancara. Proses wawancara dilaksanakan selama 2 hari, dimulai dari tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022 yang bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Manggarai dan dimulai pukul 08.00 Wita sampai selesai. Calon anggota Panwaslu Kecamatan yang mengikuti tes wawancara adalah yang lulus 6 besar nilai tertinggi saat tes CAT dan jumlahnya sebanyak 72 orang dengan rincian 64 orang laki-laki dan 8 orang perempuan, tetapi yang hadir mengikuti tes wawancara sebanyak 71 orang satu orangnya berhalangan sehingga tidak bisa mengikuti tes wawancara dan yang bersangkutan dari Kecamatan Reok . Adapun rincian yang mengikuti tes wawancara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.9


Data Jumlah Peserta yang mengikuti Tes wawancara Panwaslu Kecamatan

No	Total Peserta Laki-Laki	Total Peserta Perempuan	Grand total Peserta
1	63	8	71

Sumber Data: Bawaslu Kab. Manggarai

Gambar 3.3

Presentasi Jumlah calon Panwaslu Kecamatan Kabupaten Manggarai yang mengikuti tes Wawancara berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber Data: Bawaslu Kab. Manggarai

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa yang lulus seleksi tes tertulis dan melanjutkan tahap tes wawancara di dominasi oleh laki-laki dengan jumlah 63 orang dan presentasinya sebesar 89% dan sedangkan perempuan hanya 8 orang dengan presentasinya sebesar 11%. Setelah melewati beberapa tahap sebelumnya tahap selanjutnya adalah pengumuman calon Panwaslu Kecamatan terpilih

untuk Pemilu tahun 2024 yang diumumkan pada tanggal 26 Oktober 2022 . Adapun jumlah Panwaslu terpilih untuk Pemilu tahun 2024 sebanyak 36 orang yang tersebar di 12 Kecamatan dimana masing-masing Kecamatan berjumlah 3 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.10


Data Jumlah Panwaslu Kecamatan terpilih

No	Total Kecamatan	Total Panwaslu Terpilih Laki-laki	Total Panwaslu Terpilih Perempuan	Keterangan
1	12	30	6	Panwaslu Kecamatan terpilih sebanyak 36 orang yang akan menyebar di 12 Kecamatan dengan tiap kecamatan sebanyak 3 orang

Sumber Data: Bawaslu Kab. Manggarai

Gambar 3.4

Presentasi Jumlah Panwaslu Kecamatan Kabupaten Manggarai Terpilih berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan tabel dan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa calon anggota Panwaslu Kecamatan terpilih untuk Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Manggarai sebagian besar adalah laki-laki dengan jumlah 30 orang sedangkan calon anggota Panwaslu Kecamatan perempuan hanya 6 orang dan jika dilihat dari persentasinya jumlahnya sebesar 83% dan untuk perempuannya hanya 17%, dan perbedaan ini sangat jauh maka dapat disimpulkan bahwa minat perempuan Manggarai untuk jadi pengawas Pemilu sangat kecil. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yakni letak geografis dan topografi beberapa kecamatan yang sulit diakses membuat keinginan perempuan untuk menjadi pengawas sangat minim, selain itu melihat pengalaman Panwaslu Kecamatan yang harus bekerja penuh waktu membuat pelamar tidak berani dan kesulitan untuk membagi waktu antara kerja dan mengurus rumah tangga, serta masalah budaya yang masih menganut patriarki sehingga sebagian besar perempuan tidak mendapat izin dari suami untuk menjadi pengawas Pemilu. Sedangkan untuk Penggantian Antar Waktu (PAW) Panwaslu Kecamatan terdapat satu Kecamatan yang terjadi Penggantian Antar Waktu (PAW). Adapun data Penggantian Antar Waktu (PAW) Panwaslu Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.11

Penggantian Antar Waktu(PAW) Panwaslu Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Alasan Penggantian	Tanggal Pelantikan	Keterangan
1	Wae Rii	salah satu Anggota Panwaslu Kecamatan Wae Rii Meninggal Dunia	02 Desember 2023	Anggota Panwaslu Kecamatan yang merupakan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Meninggal Dunia sehingga dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) yang diganti oleh nomor urut 4 hasil tes Panwaslu Kecamatan pada tahun 2022

Sumber Data: Bawaslu Kab. Manggarai

Berdasarkan table 3.11 di atas dapat dijelaskan bahwa Penggantian Antar Waktu (PAW) salah satu anggota Panwaslu Kecamatan Wae Rii yang merupakan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat dikarenakan yang bersangkutan telah meninggal dunia sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Selain merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 juga pada Pedoman Pembentukan Panwaslu Kecamatan Tahun 2022 bahwa pergantian anggota Panwaslu Kecamatan digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kecamatan yang menempati peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah melalui proses klarifikasi. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Manggarai pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 mengundang tiga orang peringkat 4, 5 dan 6 dari enam besar peserta yang mengikuti wawancara pada seleksi Panwaslu Kecamatan tahun 2022 untuk Kecamatan Wae Rii yakni atas nama Aleksander Hamu, Sephirinus R. Anwar dan Gabriel Lahur dilakukan wawancara kembali di kantor Bawaslu Kabupaten Manggarai pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 pada Pukul 10.00 Wita sampai selesai yang dilakukan oleh dua orang Pewawancara yakni Ketua/ Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan dan Datin bersama Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara untuk tiga orang calon Panwaslu Kecamatan Wae Rii pada seleksi Panwaslu Kecamatan 2022 pengganti antar waktu yang terpilih yakni Aleksander Hamu. selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2023 dilaksanakan pelantikan terhadap calon Pengganti Panwaslu Kecamatan Wae Rii terpilih dengan nomor Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai nomor : 014/HK.01.01/K.NT-08/12/2023 Tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kecamatan Wae Rii Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur.

b. Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 106 poin F Panwaslu Kecamatan berwenang membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan Mengangkat serta memberhentikan Panwaslu Kelurahan/Desa dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten. Maka berdasarkan amanat undang-undang tersebut Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Manggarai melakukan pembentukan jajaran pengawas tingkat bawahnya yakni Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilu tahun 2024 dengan perpedoman pada Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 5/KP.01/K1/01/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 . berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu tersebut, maka Panwaslu Kecamatan melakukan pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa di mulai dengan tahapan membentuk kelompok kerja (Pokja) yang terdiri dari 5-7 anggota yakni: Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi Panwaslu kecamatan menjabat sebagai ketua Pokja, Koordinator Sekretariat menjabat sebagai sekretaris Pokja, dua Anggota Panwaslu Kecamatan yang lain sebagai anggota dan staf secretariat, selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan melakukan Pengumuman Pendaftaran yang dimulai dari tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan 13 Januari 2022 melalui media sosial, menempelkan pengumuman pendaftaran perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa di kantor camat masing-masing dan kantor-kantor Kelurahan/Desa di wilayah kecamatannya serta di tempat-tempat umum. Adapun jumlah


pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa untuk 12 Kecamatan se-Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut ini:

Tabel 3.12
Data Jumlah Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa
berdasarkan Jenis Kelamin

No	Nama Kecamatan	Pendaftar Laki-Laki	Pendaftar Perempuan	Grand Total Pendaftar
1	Cibal	48	16	64
2	Cibal Barat	31	7	38
3	Langke Rembong	43	38	81
4	Lelak	24	6	30
5	Rahong Utara	36	15	51
6	Reok	36	15	51
7	Reok Barat	30	8	38
8	Ruteng	56	19	75
9	Satarmese	51	21	72
10	Satarmese Barat	44	4	48
11	Satarmese Utara	26	6	32
12	Wae Rii	47	8	55
	Total	472	163	635

Sumber Data: Bawaslu Kab. Manggarai

Gambar 3.5
Presentasi Jumlah Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa
Kabupaten Manggarai berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber Data: Bawaslu Kab. Manggarai

Berdasarkan tabel dan gambar diatas dapat dilihat bahwa jumlah pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa lebih banyak pendaftar laki-laki sebanyak 472 orang dengan persentasinya 74% sedangkan pelamar perempuannya hanya 163 orang dengan presentasi sebesar 26% dari total jumlah pelamar 635 orang. setelah Pendaftaran dan penelitian kelengkapan berkas administrasi, Panwaslu Kecamatan melihat bahwa masih banyak Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan yang mana jumlah pendaftarnya belum memenuhi kuota 2x jumlah kebutuhan Panwaslu Kelurahan/Desa, dan juga jumlah pendaftar yang sudah memenuhi dua kali kebutuhan namun belum ada pendaftar perempuannya yakni sebanyak 68 Kelurahan/Desa di 12 (dua belas) Kecamatan. Sehingga untuk 68 Kelurahan/Desa tersebut dibuka perpanjangan pendaftaran yang dimulai dari tanggal 24 Januari 2023 sampai 26 Januari 2023.

Adapun jumlah Kecamatan yang harus diperpanjang pendaftarannya Panwaslu Kelurahan/Desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.13
Data Kecamatan yang Melakukan Perpanjangan Pendaftaran
Panwaslu Kelurahan/Desa

No	Total Kecamatan Perpanjangan	Total Kecamatan Tidak Perpanjangan	Total Kecamatan	Total Kelurahan/Desa
1	11	1	12	171

Sumber Data: Bawaslu Kab. Manggarai

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kecamatan yang membuka perpanjangan pendaftaran yakni kecamatan Cibal sebanyak 6 Desa, Kecamatan Cibal Barat sebanyak 4 Desa, Kecamatan Langke Rembong sebanyak 6 Kelurahan, Kecamatan Lelak sebanyak 6 Desa, Kecamatan Rahong Utara sebanyak 1 Desa, Kecamatan Reok Barat sebanyak 5 Desa, Kecamatan Ruteng sebanyak 8 Desa, Kecamatan Satarmese sebanyak 8 Desa, Kecamatan Satarmese Barat sebanyak 8 Desa, Kecamatan Satarmese Utara sebanyak 6 Desa, Kecamatan Wae Rii sebanyak 11 Desa dan pada masa perpanjangan pendaftaran jumlah pendaftar sebanyak 56 orang dengan rincian laki-laki berjumlah 5 orang dan perempuan berjumlah 51 orang. Setelah dibuka perpanjangan pendaftar dari tanggal 24 Januari 2023 sampai 26 Januari 2023 masih banyak kelurahan/Desa yang belum memenuhi kuota tidak dibuka perpanjangan kedua melainkan lanjut ketahap berikutnya.

Setelah pendaftaran maka tahap selanjutnya adalah penelitian berkas administrasi pendaftaran dilakukan Pada saat penerimaan berkas pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran serta persyaratan pendaftaran. Dalam hal pemeriksaan berkas pendaftaran dan/atau persyaratan pendaftaran Panwaslu kecamatan menemukan dokumen-dokumen yang tidak lengkap yang mana pendaftar nya tidak mau lengkapi berkasnya saat tahapan perbaikan berkas pada tanggal 20 Januari 2023 sampai 22 Januari 2023 sehingga pada saat Pengumuman hasil seleksi administrasi calon Panwaslu Kelurahan/Desa dilaksanakan tanggal 28 Januari 2023 jumlah Panwaslu Kecamatan yang tidak lulus administrasi sebanyak 74 orang sedangkan yang lulus seleksi administrasi sebanyak 617 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 424 orang dan perempuan 193 orang. Setelah pengumuman seleksi administrasi maka tahapan selanjutnya adalah tanggapan dan masukan masyarakat yang di mulai dari tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan 05 Februari 2023. Adapun tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon Panwaslu Kelurahan/Desa yang lulus seleksi administrasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.14
Data Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon
Pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa

No	Nama Kecamatan	Nama yang diadukan	Nama pengadu	Materi Aduhan	Terbukti/Tidak terbukti
1	Cibal	Yuliana Jelita	Paskalis Jehatu	Calon Panwaslu Kelurahan/Desa kentol yang lulus sedang mengandung	Terhadap aduan masyarakat tersebut Panwaslu kecamatan Cibal melakukan klarifikasi terhadap calon Panwaslu Kelurahan/Desa Kentol terkait kebenaran tanggapan masyarakat tersebut dan hasil dari klarifikasi yang dilakukan yakni yang bersangkutan mengakui bahwa sedang mengandung dengan usia kandungan 1 bulan 3 hari dan yang bersangkutan tetap siap untuk menjalankan tugas dan apabila nanti saat melahirkan yang bersangkutan akan berkoordinasi dengan Panwaslu kecamatan Cibal
2	Rahong Utara	Fabianus Jelahu	Tarsisius Jelahu	Pada tanggal 30 januari 2023 salah satu warga atas nama Tarsisius Jehaut dari desa Golo Langkok melaporkan bahwa calon anggota pengawas Kelurahan/Desa Fabianus Jelahu merupakan salah satu anggota	Panwaslu Kecamatan Rahong Utara sdh melakukan klarifikasi terhadap calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Golo Langkok terhadap aduan masyarakat tersebut dan hasil klarifikasinya bahwa yang bersangkutan bukan anggota pengurus BUMDES .

				pengurus BUMDES Desa Golo Langkok	
3	Rahong Utara	Oktavianus Rosari	Gabriel Warung	Pada tanggal 01 Februari 2023 salah satu warga atas nama Gabriel Warung melaporkan bahwa calon anggota panwaslu kelurahan/Desa Liang Bua atas nama Oktavianus Rosari merupakan salah satu anggota BPD terpilih di desa Liang Bua.	Panwaslu Kecamatan Rahong Utara sdh melakukan klarifikasi terhadap calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Liang Bua terhadap aduan masyarakat tersebut dan hasil klarifikasinya bahwa yang bersangkutan bukan anggota BPD
4	Rahong Utara	Alfonsiana Sandra	Benyamin Tengkot	Pada Tanggal 04 Februari 2023 salah satu warga desa Manong atas nama Benyamin Tengkot melaporkan bahwa salah satu calon anggota Panwaslu kelurahan/Desa Manong atas nama Alfonsiana Sandra merupakan istri dari salah satu staf teknis di sekretariat PPS desa Manong	Panwaslu Kecamatan Rahong Utara sdh melakukan klarifikasi terhadap calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Liang Bua terhadap aduan masyarakat tersebut dan hasil klarifikasinya bahwa yang bersangkutan

5	Wae Rii	Artemius Senda	Patrisius Hasan	Calon Panwaslu Kelurahan/Desa Wae Rii atas nama Artemius Senda merupakan tim sukses calon Bupati pada Pilkada 2020	Panwaslu Kecamatan Wae Rii sdh melakukan klarifikasi terhadap calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Wae Rii dan hasil klarifikasinya yang bersangkutan tidak terbukti sebagai tim sukses calon Bupati Pilkada 2020.
6	Wae Rii	Artemius Senda	Nikolaus Demus	Calon Panwaslu kelurahan/Desa Wae Rii atas nama Artemius Senda dilaporkan bahwa yang bersangkutan sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan Politik dan mendukung salah satu pasangan calon Bupati tertentu	Panwaslu Kecamatan Wae Rii sdh melakukan klarifikasi terhadap calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Wae Rii atas nama Artemius Senda dan berdasarkan bukti-bukti yang tidak lengkap dari pelapor maka hasilnya yang bersangkutan tidak terbukti terlibat menjadi tim sukses calon bupati pada Pilkada 2020.

Sumber Data: Bawaslu Kab. Manggarai

Berdasarkan tabel 3.14 diatas dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa sangat besar dengan adanya tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon Panwaslu Kelurahan/Desa. Terhadap tanggapan dan masukan masyarakat melalui form tanggapan dan masukan masyarakat maka tindaklanjut dari tanggapan dan masukan masyarakat tersebut Panwaslu Kecamatan akan melakukan klarifikasi terhadap calon Panwaslu Kelurahan/Desa yang nama nya masuk dalam tanggapan masyarakat pada saat tes wawancara. Tahap selanjutnya adalah tes wawancara, adapun tes wawancara untuk Panwaslu Kelurahan/Desa berdasarkan pedoman pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dilakukan dari tanggal 31 Januari 2023 sampai tanggal 02 Februari 2023. Pada pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk

Pemilu tahun 2024 proses tes wawancaranya berbeda dengan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilu maupun Pemilu sebelumnya yakni untuk tes wawancara Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilu tahun 2024 petunjuk tes wawancaranya di keluarkan oleh RI melalui surat keputusan Ketua Bawaslu nomor 49/HK.01.01/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tes Wawancara Seleksi Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pemilu serentak Tahun 2024 yang mana dalam surat keputusan tersebut berisi bahwa yang membuat daftar-daftar pertanyaan wawancara adalah Bawaslu Kabupaten yang terdiri dari Ketua dan Anggota serta di bantu oleh satu orang staf Bawaslu Kabupaten dan daftar pertanyaan serta kunci jawaban tersebut akan didistribusikan ke kecamatan melalui email dari ketua Bawaslu kabupaten kepada Koordinator Divisi SDMO dan Datin kecamatan dalam bentuk format Rar yang diberikan password khusus dan passwordnya diberikan sebelum 3 jam memulai pelaksanaan tes untuk digandakan soalnya yang kemudian setelah digandakan permasing-masing paket lalu di masukkan ke dalam amplop yang bersegel. Adapun rincian yang mengikuti tes wawancara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.15


Data Jumlah Peserta yang mengikuti Tes wawancara Panwaslu Kelurahan/Desa

No	Total Peserta Laki-Laki	Total Peserta Perempuan	Grand total Peserta
1	424	193	617

Sumber Data: Bawaslu Kab. Manggarai

Gambar 3.6

Presentasi Jumlah Calon Panwaslu Kelurahan/Desa yang Mengikuti Tes Wawancara berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber Data: Bawaslu Kab. Manggarai

Dari tabel dan gambar di atas dapat dilihat bahwa yang lulus seleksi tes tertulis dan melanjutkan tes wawancara didominasi oleh laki-laki dengan jumlah 442 orang dan persentasinya sebesar 69% sedangkan perempuan berjumlah 139 orang dengan persentasinya sebesar 31%. Pelaksanaan wawancara dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dengan berpedoman pada daftar-daftar pertanyaan yang sudah disiapkan Bawaslu Kabupaten Manggarai. Setelah tes wawancara tahap selanjutnya adalah pengumuman calon beberapa Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih untuk Pemilu tahun 2024 yang diumumkan pada tanggal 04 Februari 2023. Adapun jumlah Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih untuk Pemilu tahun 2024 sebanyak 171 orang yang tersebar di 12 Kecamatan, 171 Kelurahan/Desa se-Kabupaten Manggarai dengan rincian jumlah Panwaslu Kelurahan/Desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.16


Data Jumlah Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih untuk Pemilu 2024.

No	Total Kecamatan	Total Kelurahan/Desa	Total PKD Terpilih Laki-laki	Total PKD Terpilih Perempuan	Keterangan
1	12	171	132	39	Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih sebanyak 171 orang yang tersebar di 12 Kecamatan 171 Kelurahan/Desa

Sumber Data: Bawaslu Kab. Manggarai

Gambar 3.7

Presentasi Jumlah Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih Kabupaten Manggarai berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber Data: Bawaslu Kab. Manggarai

Berdasarkan tabel dan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih untuk Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Manggarai sebagian besar adalah laki-laki dengan jumlah 132 orang sedangkan calon anggota

Panwaslu Kecamatan perempuan hanya 39 orang dan jika dilihat dari presentasinya jumlahnya sebesar 77% dan untuk perempuannya hanya 23%, dan perbedaan ini sangat jauh maka dapat disimpulkan bahwa minat perempuan Manggarai untuk jadi pengawas Pemilu sangat kecil. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yakni letak geografis dan topografi beberapa desa di kecamatan yang sulit diakses membuat keinginan perempuan untuk menjadi pengawas sangat minim, selain itu melihat pengalaman Panwaslu Kelurahan/Desa yang harus bekerja penuh waktu membuat pelamar tidak berani dan kesulitan untuk membagi waktu antara kerja dan mengurus rumah tangga, serta masalah budaya yang masih menganut patriarki sehingga sebagian besar perempuan tidak mendapat ijin dari suami untuk menjadi pengawas Pemilu. Sedangkan untuk Penggantian Antar Waktu (PAW) Panwaslu Kelurahan/Desa terdapat beberapa Kelurahan/Desa di Kecamatan yang terjadi Penggantian Antar Waktu (PAW). Adapun data Penggantian Antar Waktu (PAW) Panwaslu Kelurahan/Desa dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.17

Data Penggantian Antar Waktu Panwaslu Kelurahan/Desa se-
Kabupaten Manggarai

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Alasan Penggantian	Tanggal Pelantikan	Keterangan
1	Langke Rembong	Kelurahan Tuke	Panwaslu Kelurahan Compang Tuke mengundurkan diri dikarenakan tidak dapat menjalankan tugas karena alasan keluarga, kesulitan membangun koordinasi dengan PPS dan Pantarlih saat tahapan Pencoklitan	15 Februari 2023	Penggantian Antar Waktu(PAW) Panwaslu Kelurahan/Desa adalah calon Panwaslu Kelurahan/Desa urutan kedua Kelurahan Compang Tuke pada saat pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilu 2024 pada tanggal 14 januari 2023 sampai dengan 04 Februari 2023
2	Langke Rembong	Kelurahan Pau	Panwaslu Kelurahan Pau mengundurkan diri karena lulus menjadi Guru Muda Garda Depan Asta penempatannya di Manggarai Timur	31 Agustus 2023	Penggantian Antar Waktu(PAW) Panwaslu Kelurahan/Desa adalah calon Panwaslu Kelurahan/Desa urutan berikutnya Kelurahan Pau pada saat pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilu 2024 pada tanggal 14 januari 2023 sampai dengan 04 Februari 2023

3	Langke Rembong	Kelurahan Satar Tacik	Panwaslu Kelurahan Satar Tacik mengundurkan diri karena sudah bekerja di PDAM Tirta Komodo Kabupaten Manggarai	27 September 2023	Penggantian Antar Waktu(PAW) Panwaslu Kelurahan/Desa Satar Tacik adalah calon Panwaslu Kelurahan/Desa urutan kedua Kelurahan Satar Tacik pada saat pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilu 2024 pada tanggal 14 januari 2023 sampai dengan 04 Februari 2023
4	Satarmese	Desa Iteng	Panwaslu Kelurahan/Desa Iteng mengundurkan diri karena Lulus Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru di Kabupaten Manggarai	01 September 2023	Penggantian Antar Waktu(PAW) Panwaslu Kelurahan/Desa Iteng adalah calon Panwaslu Kelurahan/Desa urutan kedua Desa Iteng pada saat pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilu 2024 pada tanggal 14 januari 2023 sampai dengan 04 Februari 2023

5	Satarmese Utara	Desa Lia	Panwaslu Kelurahan/Desa Lia mengundurkan diri karena Lulus Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru di Kabupaten Manggarai	14 September 2023	Penggantian Antar Waktu (PAW) Panwaslu Kelurahan/Desa Lia adalah hasil pelaksanaan pembentukan kembali Panwaslu Kelurahan/Desa Lia dikarenakan calon Panwaslu Kelurahan/Desa pada saat pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilu 2024 pada tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan 04 Februari 2023 tidak bersedia untuk menjadi penggantinya sehingga diadakan pembentukan kembali
6	Satarmese Utara	Desa Ruang	Panwaslu Kelurahan/Desa Ruang mengundurkan diri karena Lulus Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru di Kabupaten Manggarai	14 September 2023	Penggantian Antar Waktu (PAW) Panwaslu Kelurahan/Desa Ruang adalah calon Panwaslu Kelurahan/Desa urutan ketiga Desa Ruang pada saat pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilu 2024 pada tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan 04 Februari 2023

7	Satarmese Barat	Desa Cambir Leca	Panwaslu Kelurahan/Desa Cambir Leca mengundurkan diri karena Lulus Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru di Kabupaten Manggarai	06 September 2023	Penggantian Antar Waktu (PAW) Panwaslu Kelurahan/Desa Cambir Leca adalah calon Panwaslu Kelurahan/Desa urutan kedua Desa Cambir Leca pada saat pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilu 2024 pada tanggal 14 januari 2023 sampai dengan 04 Februari 2023
8	Satarmese Barat	Desa Satar Luju	Panwaslu Kelurahan/Desa Satar Luju mengundurkan diri karena Lulus Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru di Kabupaten Manggarai	06 September 2023	Penggantian Antar Waktu (PAW) Panwaslu Kelurahan/Desa Satar Luju adalah calon Panwaslu Kelurahan/Desa urutan kedua Desa Satar Luju pada saat pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilu 2024 pada tanggal 14 januari 2023 sampai dengan 04 Februari 2023

9	Wae Rii	Desa Golo Wua	Panwaslu Kelurahan/Desa Golo Wua mengundurkan diri karena mempunyai pekerjaan lain di luar kota	11 September 2023	Penggantian Antar Waktu (PAW) Panwaslu Kelurahan/Desa Golo Wua adalah hasil pelaksanaan pembentukan kembali Panwaslu Kelurahan/Desa Lia dikarenakan hanya ada satu pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa Golo Wua pada saat pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilu 2024 pada tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan 04 Februari 2023 sehingga tidak ada calon PAW nya
10	Cibal Barat	Desa Timbu	Panwaslu Kelurahan/Desa Golo Wua mengundurkan diri karena mempunyai pekerjaan lain di luar kota	24 November 2023	Penggantian Antar Waktu (PAW) Panwaslu Kelurahan/Desa Timbu adalah calon Panwaslu Kelurahan/Desa urutan kedua Desa Timbu pada saat pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilu 2024 pada tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan 04 Februari 2023

11	Rahong Utara	Desa Pong Lengor	Panwaslu Kelurahan/Desa Golo Pong Lengor mengundurkan diri karena mempunyai pekerjaan lain di luar kota	06 Desember 2023	Penggantian Antar Waktu (PAW) Panwaslu Kelurahan/Desa Pong Lengor adalah calon Panwaslu Kelurahan/Desa urutan kedua Desa Pong Lengor pada saat pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilu 2024 pada tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan 04 Februari 2023
----	--------------	------------------	---	------------------	--

Sumber Data: Bawaslu Kab. Manggarai

Berdasarkan table 3.17 di atas dapat dijelaskan bahwa Penggantian Antar Waktu (PAW) bahwa terdapat tujuh Kecamatan yang terdapat PAW Panwaslu Kelurahan/Desa yakni Kecamatan Langke Rembong terdapat tiga kelurahan yakni Kelurahan Pau, Satar Tacik dan Tuke, Kecamatan Satarmese hanya satu Desa yakni Desa Iteng, Kecamatan Satarmese Utara terdapat dua Desa yakni Desa Lia dan Desa Ruang, Kecamatan Satarmese Barat terdapat dua Desa yakni Desa Cambir Leca dan Desa Satar Luju, Kecamatan Cibal Barat terdapat satu Desa yakni Desa Timbu, Kecamatan Wae Rii terdapat satu Desa yakni Golo Wua, Kecamatan Rahong Utara terdapat satu Desa yakni Desa Pong Lengor. Adapun alasan pengunduran diri dari Panwaslu Kelurahan/Desa tersebut sebagian besar karena memiliki pekerjaan lain dan lulus ASN PPPK sehingga untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Penggantian Antar Waktu (PAW) adalah calon Panwaslu Kelurahan/Desa peringkat berikutnya pada seleksi pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Pemilu 2024. Hal ini

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Selain merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 juga pada Pedoman Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Tahun 2022 bahwa pergantian anggota Panwaslu Kelurahan/Desa digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang menempati peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah melalui proses klarifikasi.

2. Pembinaan

a. Peningkatan Kapasitas

1) Bimbingan teknis

Dalam kerangka untuk penguatan kapasitas pengawas dalam menjalankan tugas maka perlu dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis. Melalui bimbingan teknis, pengawas dibekali dengan kemampuan-kemampuan dasar pengawas pemilu. Di tahun 2023 ada beberapa kegiatan bimbingan teknis jajaran Bawaslu Kabupaten Manggarai dan Panwaslu Kecamatan dalam rangka penguatan kapasitas dan keterampilan pengawasan Pemilu dalam menyelenggarakan pengawasan. Adapun rincian kegiatan bimbingan teknis dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.18
 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis
 Terhadap Bawaslu Kabupaten Manggarai dan Panwaslu kecamatan

No	Materi	Asal peserta	Maksud dan tujuan	Hasil yang diharapkan	Keterangan
1	Manajemen Pengawasan Tahapan Pemilu	Panwaslu kecamatan	Peserta dalam memahami mekanisme Manajemen Pengawasan Tahapan Pemilu 2024	Pelaksanaan Tugas, Kewajiban serta Wewenang Panwaslu Kecamatan dalam Tahapan Pemilu 2024 sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku	
2	Sosialisasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023	Panwaslu kecamatan	Memberikan gambaran untuk Pengawasan Partisipatif	Mengetahui peran pengawas partisipatif dalam Pemilu 2024	
3	Tata Kelola Pengelolaan Administrasi dan konsolidasi sekretariat	Panwaslu kecamatan	Memberikan gambaran tentang pengelolaan administrasi keuangan dan sarana prasarana sekretariat Kecamatan	Panwaslu Kecamatan dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan serta administrasi kesekretariat dengan benar sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan	
4	Kesiapan Panwaslu Kecamatan dan Sekretariat Kecamatan dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024	Panwaslu kecamatan	Memberikan gambaran kepada Panwaslu Kecamatan terkait tata kerja dan pola hubungan Panwaslu Kecamatan	Mengetahui tupoksi masing-masing Divisi dan peran sekretariat dalam mendukung secara teknis dan administrasi	

5	Tata Cara Pengawasan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Manggarai	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai	Memberikan gambaran tentang pelaksanaan verifikasi Administrasi	melaksanakan pengawasan tahapan sesuai dengan alat kerja yang ditetapkan	
6	Langka-langka Penyusunan time line kegiatan	Panwaslu kecamatan	Memerikan gambaran dan pemahaman kepada Panwaslu Kecamatan terkait time line kegiatan setiap Divisi di Kecamatan	Panwaslu Kecamatan bisa mengetahui agenda kegiatan yang harus dilakukan setiap sehingga perencanaan baik tidak terkesan buru-buru	

Sumber Data: Bawaslu Kab. Manggarai

2) Penyediaan Wadah Konsultasi

Dalam pelaksanaan tugas, tentunya akan bertemu dengan kondisi yang luar biasa dan tidak ditemukan normanya. Oleh karena itu konsultasi dengan jajaran diatas menjadi keharusan untuk menentukan langkah apa yang akan diambil oleh pengawas Pemilu di Kecamatan. Di tingkat Kecamatan pada tahun 2023 ada beberapa tahapan Pemilu yang sudah menjadi kewenangan langsung Panwaslu Kecamatan yakni pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dan tahapan kampanye sehingga ranah konsultasi dengan jajaran tingkat atas yakni Bawaslu Kabupaten Manggarai sangatlah penting supaya dapat memberikan pertimbangan dalam memutuskan sesuatu permasalahan pada pelaksanaan tugas pengawas Pemilu dan dapat memberikan rekomendasi dalam penyelesaian permasalahan pada pelaksanaan tugas pengawas Pemilu. Wadah Untuk kepentingan konsultasi dapat dilakukan melalui forum grup di Whatsapp maupun bertemu langsung di kantor Bawaslu Kabupaten Manggarai. Adapun uraian konsultasi yang dilakukan Panwaslu Kecamatan selama tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.19

Data Penyediaan Wadah Konsultasi Panwaslu Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Materi Konsultasi	Maksud dan Tujuan	Rekomendasi	Keterangan
1	Satarmese	Terkait 34 pemilih di Desa Mocok, Kecamatan Satarmese tidak terdapat di dalam DPT padahal telah di cokolit pada saat tahapan pencoklitan	menanyakan langkah pencegahan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan agar 34 pemilih tersebut terpenuhi hak pilihnya	Panwaslu Kecamatan Satarmese membuat surat saran perbaikan kepada PPK Satarmese agar 34 pemilih terpenuhi hak pilihnya. Bawaslu Kabupaten Manggarai menyiapkan draft surat agar memudahkan Panwaslu Kecamatan. Setelah Panwaslu Kecamatan menyurati PPK, Bawaslu Kabupaten Manggarai juga akan menyurati KPU Kabupaten Manggarai agar 34 pemilih tersebut mendapat perhatian serius	

2	Cibal	terkait surat imbauan kepada Kepala Desa, Aparat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa	Panwaslu Kecamatan bisa mendapatkan regulasi netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dalam kampanye dan bisa segera mengeluarkan imbauan terkait netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dalam kampanye.	Bawaslu Kabupaten Manggarai menyampaikan bahwa surat imbauan akan dikeluarkan pada saat menjelang masa kampanye dan draft terkait surat imbauan akan dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai	
3	Wae Rii	Konsultasi terkait informasi dugaan adanya calon anggota DPRD Kabupaten Manggarai yang masih menjabat Ketua Bumdes.	Konsultasi konsekwensi terkait penetapan Calon DPRD Kabupaten Manggarai atas nama Patrisius Hasan dalam DCT dengan posisinya sebagai ketua Bumdes aktif.	Bawaslu Manggarai menginstruksikan agar Panwaslu Kecamatan Wae Rii segera mendapatkan SK pengangkatan pengurus Bumdes Wae Rii sebelum mengambil langkah-langkah selanjutnya dan Panwaslu Kecamatan Wae Rii berhasil mendapatkan SK asli pengurus Bumdes, dalam SK tersebut, ternyata masa jabatan Patrisius Hasan dan dua pengurus lainnya telah berakhir pada 5 November 2022. Dengan demikian, tidak	

				ada persoalan dengan pencalonan Patrisius Hasan dengan statusnya di Bumdes	
4	Langke Rembong	Konsultasi terkait Penggantian Antar Waktu (PAW) PKd Kelurahan Pau	Dalam rangka Konsultasi Pergantian Antara Waktu Panwaslu Kelurahan Pau atas nama Maria Rista Wagur karena mengundurkan diri	Memberikan arahan kepada Panwaslu Kecamatan Langke Rembong untuk melakukan klarifikasi kepada calon nomor PAW PKD berdasarkan peringkat berikutnya saat pelaksanaan seleksi PKD bulan januari tahun 2023 tentang kesiapannya untuk menjalankan tugas sebagai PKD.	

5	Langke Rembong	Konsultasi terkait Penggantian Antar Waktu (PAW) PKd Kelurahan Satar Tacik	Dalam rangka Konsultasi Pergantian Antara Waktu Panwaslu Kelurahan Satar Tacik atas nama Cornelius S.J.R.Gero karena mengundurkan diri	Memberikan arahan kepada Panwaslu Kecamatan Langke Rembong untuk melakukan klarifikasi kepada calon nomor PAW PKD berdasarkan peringkat berikutnya saat pelaksanaan seleksi PKD bulan Januari tahun 2023 tentang kesiapannya untuk menjalankan tugas sebagai PKD	
6	Reok Barat	Dalam Rangka Konsultasi Terkait Pembersihan Alat Peraga Sosialisasi	Melaporkan Mengenai Titik Penyebaran APS Yang Begitu Masif di Wilayah Desa Dan Kelurahan Se-Kecamatan Reok	Alat Peraga Kampanye Yang Memenuhi Unsur Kampanye akan diturunkan Serentak, Dan Menunggu Perintah Dari Bawaslu RI, Serta Melibatkan Pihak Kepolisian Dan Satpol PP	
7	Reok	Konsultasi Terkait produk hukum Pemasangan APK Di Luar Zona Yang Di Tetapkan KPU	Memastikan APK Yang terpasang sesuai Zona Dan tidak menyalahi aturan	menyarankan kepada Peserta Pemilu Untuk Membuat Surat Ijin Pemasangan APK di lahan pribadi orang	

8	Cibal Barat	Konsultasi Terkait pergantian antarwaktu (PAW) PKD Timbu yang Mengundurkan Diri	Dalam rangka Konsultasi Terkait pergantian antarwaktu (PAW) PKD Timbu yang Mengundurkan Diri	Memberikan arahan kepada Panwaslu Kecamatan Cibal Barat untuk melakukan klarifikasi kepada calon nomor PAW PKD berdasarkan peringkat berikutnya saat pelaksanaan seleksi PKD bulan januari tahun 2023 tentang kesiapannya untuk menjalankan tugas sebagai PKD.	
9	Lelak	Konsultasi terkait surat imbauan kepada Kepala Desa, Aparat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa	Panwaslu Kecamatan bisa mendapatkan regulasi netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dalam kampanye dan bisa segera mengeluarkan imbauan terkait netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dalam kampanye.	Bawaslu Kabupaten Manggarai menyampaikan bahwa surat imbauan akan dikeluarkan pada saat menjelang masa kampanye dan draft terkait surat imbauan akan dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai	
10	Rahong Utara	konsultasi DPTb dan DPK	Dalam rangka mendapatkan arahan terkait pengawasan penyusunan DPTb dan DPK	Melakukan koordinasi berjenjang dan menginstruksikan PKD untuk mengawasi penyusunan	

				DPTb dan DPK oleh PPS	
--	--	--	--	-----------------------	--

Sumber Data: Bawaslu Kab. Manggarai

3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

Dalam rangka memberikan penguatan bagi Panwaslu Kecamatan, maka penguatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan keahlian seluruh tingkatan pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pengawasan. Dalam kegiatan pelatihan diberikan materi tentang pelaksanaan teknis pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran oleh Panwaslu kecamatan. Adapun rincian pelaksanaan pelatihan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.20

**Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Terhadap Panwaslu kecamatan**

No	Asal peserta	Materi	Maksud dan tujuan	Hasil yang diharapkan	Keterangan
1	Panwaslu kecamatan	Tata kelola SDM, Organisasi dan Datin	Peserta dalam memahami mekanisme pengelolaan organisasi Panwaslu kecamatan	Pelaksanaan tata kelolah panwaslu Kecamatan sesuai dengan peraturan perUU-an	
2	Panwaslu kecamatan	Penyelenggaran tahapan pemilu 2024 di kabupaten Manggarai	Memberikan gambaran untuk tentang tahapan pemilu	Mengetahui tahapan dan dapat menyusun kalender kerja tahapan	
3	Panwaslu kecamatan	Paradigm baru pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas	Memberikan gambaran tentang arah dan kebijakan dari divisi HP2H	Menerapkan kebijakan yang ditetapkan di level kecamatan	

4	Bawaslu Kabupaten Manggarai	Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu	Memberikan gambaran terkait pasal-pasal pidana dalam tahapan pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	menetapkan pemahaman staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai terkait pasal-pasal pidana Pemilu serta mekanisme dan tata cara penanganan tindak pidana Pemilu dalam tahapan Pemilu tahun 2024	Kasapidum Kejaksaan Negeri Manggarai
5	Panwaslu kecamatan	Paradigm baru pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas	Memberikan gambaran tentang arah dan kebijakan dari divisi HP2H	Menerapkan kebijakan yang ditetapkan di level kecamatan	
6	Panwaslu kecamatan	Prosedur penangan pelanggaran dan penyelesaian sengketa cepat	Memberikan gambaran dan pemahaman tentang prosedur penangan dan penyelesaian sengketa cepat	Penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa cepat oleh Panwaslu kecamatan mengikuti pedoman yang sudah ditetapkan	
7	Panwaslu kecamatan	Teknik pelaporan pengawasan	Memberikan gambaran tentang pengawasan dan adminstrasi pengawasan dalam Form A	Membuat form A yang baik dan benar.	
8	Panwaslu kecamatan	Teknik penyelesaian sengketa cepat	Memberikan gambaran dan pemahaman tentang prosedur penyelesaian sengketa cepat di kecamatan	seluruh Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Manggarai memiliki pemahaman dan pandangan yang sama terkait penyelesaian sengketa cepat antar peserta pemilu dalam menghadapi tahapan kampanye pemilu	

9	Panwaslu kecamatan	Mekanisme Penyusunan Legal Drafting dan Legal Opinion	Memberikan gambaran dan pemahaman tentang prosedur penyusunan Legal Drafting dan Legal Opinion	mampu menyusun Legal Drafting dan Legal Opini sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dosen Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
10	Panwaslu Kecamatan	Langka-langka dalam Penulisan Berita yang Baik dan Menarik	menyamakan persepsi dalam pengelolaan kehumasan dan informasi publik yang berkaitan kerja-kerja kelembagaan	agar tersampainya informasi pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai maupun Panwaslu Kecamatan yang dikemas dalam pembublikasian kepada publik dalam bentuk pemberitaan di media sehingga kerja-kerja pengawasan Bawaslu tersampaikan kepada masyarakat	Wartawan Jurnalis Swara NTT

Sumber Data: Bawaslu Kab. Manggarai

4) Fasilitasi

Fasilitasi merupakan bentuk bantuan yang diberikan bagi jajaran ditingkat bawah. Terkait berbagai dokumen seperti modul dan alat kerja semuanya dibuat oleh Bawaslu maka Bawaslu Kabupaten Manggarai tidak mengadakan fasilitasi ini dikarenakan semua alat kerja pengawasan sudah diatur dan disusun oleh Bawaslu RI dan disampaikan melalui Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI atau Surat Edaran Ketua Bawaslu RI, sehingga Bawaslu Kabupaten Manggarai membahas terkait alat kerja pengawasan tahapan yang disampaikan Bawaslu RI serta pedoman penyusunan Form A laporan hasil

pengawasan, Panwaslu Kecamatan dilatih secara khusus dalam kegiatan rakernis tahapan sehingga Form A hasil pengawasan yang dilakukan dapat secara detail menjelaskan peristiwa yang terjadi selama pengawasan berlangsung.

b. Pengawasan Kinerja

1) Supervisi

Supervisi dilaksanakan dalam kerangka untuk peningkatan kapasitas dan penanganan kinerja. Supervisi juga dilakukan dalam kerangka untuk pembentukan dan pergantian. Dalam rangka peningkatan kapasitas, supervisi dilakukan dalam rangka mengecek kehadiran dan kesiapan sarana dan prasarana di tingkat kecamatan dan kesiapan dan pelaksanaan pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan. Adapun Supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai terhadap Panwaslu kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21

Data Supervisi Bawaslu Kabupaten Manggarai Terhadap Panwaslu Kecamatan

No	Nama kecamatan yang disupervisi	Maksud dan tujuan	Temuan	Tindak lanjut	Keterangan
1	Ruteng	Mengecek kehadiran dan kelengkapan sarana dan prasarana.	Panwaslu kecamatan tidak masuk kerja dan kondisi kantor belum dibersihkan	Teguran Lisan	
2	Lelak	Mengecek kehadiran dan kelengkapan sarana dan prasarana.	Hanya ketua panwaslu saja yang ada disekretariat dan kondisi sekretariat cukup baik	Teguran Lisan untuk dua anggota	

3	Rahong utara	Mengecek kehadiran dan kelengkapan sarana dan prasarana.	Kondisi sekretariat cukup baik	Menyiapkan sekretariat lebih baik	
4	Cibal	Mengecek kehadiran dan kelengkapan sarana dan prasarana.	Kondisi sekretariat cukup baik	Menyiapkan sekretariat lebih baik	
5	Cibal barat	Mengecek kehadiran dan kelengkapan sarana dan prasarana.	Kondisi sekretariat cukup baik	Menyiapkan sekretariat lebih baik	
6	Satar mese	Mengecek kehadiran dan kelengkapan sarana dan prasarana.	Kondisi sekretariat cukup baik	Menyiapkan sekretariat lebih baik	
7	Reok	Mengecek kehadiran dan kelengkapan sarana dan prasarana.	Kondisi sekretariat cukup baik	Menyiapkan sekretariat lebih baik	
8	Reok Barat	Mengecek kehadiran dan kelengkapan sarana dan prasarana.	Kondisi sekretariat cukup baik	Menyiapkan sekretariat lebih baik	
9	Wae Rii	Mengecek progres penerimaan pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa	Panwaslu Kecamatan Wae Rii sudah menyiapkan loket penerimaan pendaftaran dan formulir pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa, untuk pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa sebelum mendaftarkan di loket penerimaan pendaftar salah satu staf di tugaskan khusus untuk memeriksa apakah pendaftar tersebut masuk dalam Sipol Partai Politik jika yang bersangkutan masuk dalam Sipol maka tidak diarahkan untuk lanjut daftar karena yang bersangkutan tidak	Menyiapkan proses Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai pedoman perekrutan	

			memenuhi syarat		
10	Ruteng	Mengecek progres penerimaan pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa	Panwaslu Kecamatan Wae Rii sudah menyiapkan loket penerimaan pendaftaran dan formulir pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa, untuk pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa sebelum mendaftarkan di loket penerimaan pendaftar salah satu staf di tugaskan khusus untuk memeriksa apakah pendaftar tersebut masuk dalam Sipol Partai Politik jika yang bersangkutan masuk dalam Sipol maka tidak diarahkan untuk lanjut daftar karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat	Menyiapkan proses Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai pedoman perekrutan	

11	Langke Rembong	Mengecek progres penerimaan pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa	Panwaslu Kecamatan Wae Rii sudah menyiapkan loket penerimaan pendaftaran dan formulir pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa, untuk pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa sebelum mendaftar di loket penerimaan pendaftar salah satu staf di tugaskan khusus untuk memeriksa apakah pendaftar tersebut masuk dalam Sipol Partai Politik jika yang bersangkutan masuk dalam Sipol maka tidak diarahkan untuk lanjut mendaftar karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat	Menyiapkan proses Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai pedoman perekrutan	
12	Cibal	Mengecek progres penerimaan pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa	Panwaslu Kecamatan Wae Rii sudah menyiapkan loket penerimaan pendaftaran dan formulir pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa, untuk pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa sebelum mendaftar di loket penerimaan pendaftar salah satu staf di tugaskan khusus untuk memeriksa apakah pendaftar tersebut masuk dalam Sipol Partai Politik jika yang bersangkutan masuk dalam Sipol maka tidak diarahkan untuk lanjut daftar karena yang bersangkutan tidak	Menyiapkan proses Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai pedoman perekrutan	

			memenuhi syarat		
13	Cibal Barat	Mengecek progres jumlah pendaftar Panwaslu Kelurahan /Desa di hari terakhir pendaftaran	Jumlah pendaftar di empat Desa yakni Desa Golo Lanak, Lenda , Compang Cibal dan Bere dilakukan perpanjangan pendaftaran karena belum memenuhi kuota 2 kali jumlah Panwaslu Kelurahan/Desa yang dibutuhkan	Panwaslu Kecamatan Cibal Barat harus lebih intens dan aktif sosialisasi perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa	
14	Ruteng	Mengecek progres jumlah pendaftar Panwaslu Kelurahan /Desa di hari terakhir pendaftaran	Jumlah pendaftar di delapan Desa yakni Belang Turi, Compang Namut, Kakor, Poco Likang, Cumbi, Kelurahan Wae Belang, dan Bulan, Pong Lao dilakukan perpanjangan pendaftaran karena belum memenuhi kuota 2 kali jumlah Panwaslu Kelurahan/Desa yang dibutuhkan	Panwaslu Kecamatan Ruteng harus lebih intens dan aktif sosialisasi perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa	
15	Satarmese	Mengecek progres jumlah pendaftar Panwaslu Kelurahan /Desa di hari terakhir pendaftaran	Jumlah pendaftar di delapan Desa yakni Langgo, Lolang, Mocok, Ngkaer, Tado, Tal, dan Satar lounng dan Wewo dilakukan perpanjangan	Panwaslu Kecamatan Satarmese harus lebih intens dan aktif sosialisasi perekrutan	

			pendaftaran karena belum memenuhi kuota 2 kali jumlah Panwaslu Kelurahan/Desa yang dibutuhkan	Panwaslu Kelurahan/Desa	
16	Cibal barat	mengecek terkait progres pengawasan pencoklitan	Terdapat sejumlah Pemilih yang ada dalam A-KWK , tetapi tidak memiliki dokumen KTP	membuat surat imbauan kepada PPK untuk melakukan coklit sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan	
17	Ruteng	mengecek terkait progres pengawasan pencoklitan	Terdapat Pemilih yang ada dalam A-KWK tetapi yang bersangkutan sedang merantau	memberikan imbauan kepada PPK untuk mengikuti ketentuan peraturan Perundang-undangan terkait perlakuan untuk pemilih yang sedang merantau	
18	Satarmese Barat	mengecek terkait progres pengawasan pencoklitan	Terdapat Pemilih yang ada dalam A-KWK tetapi yang bersangkutan sedang merantau	memberikan imbauan kepada PPK untuk mengikuti ketentuan peraturan Perundang-undangan terkait perlakuan untuk pemilih yang sedang merantau	

19	Satarmese	Pengecekan terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat Atas DCS DPRD Kabupaten Manggarai	Tidak ada tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Manggarai	Selain menunggu tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Manggarai, Panwaslu Kecamatan juga diinstruksi untuk melakukan pencermatan terkait nama-nama Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Manggarai	
20	Lelak	Pengecekan terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat Atas DCS DPRD Kabupaten Manggarai	Tidak ada tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Manggarai	Selain menunggu tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Manggarai, Panwaslu Kecamatan juga diinstruksi untuk melakukan pencermatan terkait nama-nama Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Manggarai	

21	Reok	Pengecekan terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat Atas DCS DPRD Kabupaten Manggarai	Tidak ada tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Manggarai	Selain menunggu tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Manggarai, Panwaslu Kecamatan juga diinstruksi untuk melakukan pencermatan terkait nama-nama Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Manggarai	
22	Reok Barat	Pengecekan terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat Atas DCS DPRD Kabupaten Manggarai	Tidak ada tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Manggarai	Selain menunggu tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Manggarai, Panwaslu Kecamatan juga diinstruksi untuk melakukan pencermatan terkait nama-nama Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Manggarai	

23	Rahong Utara	Pengecekan terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat Atas DCS DPRD Kabupaten Manggarai	Tidak ada tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Manggarai	Selain menunggu tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Manggarai, Panwaslu Kecamatan juga diinstruksi untuk melakukan pencermatan terkait nama-nama Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Manggarai	
----	--------------	--	---	--	--

Sumber Data: Bawaslu Kab. Manggarai

Berdasarkan table 3.21 di atas dapat dijelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Manggarai selalu melakukan supervisi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Hal ini dilakukan untuk mengecek kesiapan jajaran tingkat bawah yakni Panwaslu Kecamatan terkait pelaksanaan tugas pengawasan yang mereka lakukan, hal ini juga berguna untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang terjadi di kecamatan baik dari segi sekretariat maupun terkait tugas dan kewajiban Panwaslu Kecamatan. Hasil dari supervisi tersebut nanti menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dan arah kebijakan.

2) Pemantauan

Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Manggarai terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.22

Data Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawasan Panwaslu Kecamatan

No	Nama Kecamatan yang dipantau	Materi	Temuan	Tindak lanjut	Keterangan
1	Cibal	Pemantauan pelaksanaan pengawasan kampanye dari Partai Gerindra atas nama Remigius Nalas	Berdasarkan hasil pantaun yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Manggarai terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan dalam pengawasan kampanye dari calon DPRD Partai gerindra bahwa Panwaslu Kecamatan melaksanakan tugasnya dengan tepat waktu berada di tempat pelaksanaan kampanye dan menyampaikan arahan terkait larangan-larangan dalam kampanye serta pihak yang dilarang mengikuti kampanye	Panwaslu Kecamatan menjalankan tugas pengawasan dengan baik sehingga tidak terjadi pelanggaran pada saat kampanye dan terus meningkatkan pengawasan terhadap kampanye di daerah pengawasannya	

2	Langke Rembong	Pemantauan pelaksanaan pengawasan kampanye dari Partai Hanura	Berdasarkan hasil pantauan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Manggarai terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan dalam pengawasan kampanye dari calon DPRD Partai Hanura bahwa Panwaslu Kecamatan Langke Rembong melaksanakan tugasnya dengan tepat waktu berada di tempat pelaksanaan kampanye dan menyampaikan arahan terkait larangan-larangan dalam kampanye serta pihak yang dilarang mengikuti kampanye	Panwaslu Kecamatan menjalankan tugas pengawasan dengan baik sehingga tidak terjadi pelanggaran pada saat kampanye dan terus meningkatkan pengawasan terhadap kampanye di daerah pengawasannya	
3	Langke Rembong	Pemantauan pelaksanaan pengawasan kampanye dari Partai PSI	Berdasarkan hasil pantauan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Manggarai terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan dalam pengawasan kampanye dari calon DPRD Partai PSI bahwa Panwaslu Kecamatan Langke Rembong melaksanakan tugasnya dengan tepat waktu berada di tempat pelaksanaan kampanye dan menyampaikan arahan terkait	Panwaslu Kecamatan menjalankan tugas pengawasan dengan baik sehingga tidak terjadi pelanggaran pada saat kampanye dan terus meningkatkan pengawasan terhadap kampanye di daerah pengawasannya	

			larangan-larangan dalam kampanye serta pihak yang dilarang mengikuti kampanye		
4	Satarmese Barat	Pemantauan pelaksanaan pengawasan Kampanye dari Partai PKB atas nama Agustinus Nanjung	Berdasarkan hasil pantauan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Manggarai terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan dalam pengawasan kampanye dari calon DPRD Partai PSI bahwa Panwaslu Kecamatan Satarmese Barat melaksanakan tugasnya dengan tepat waktu berada di tempat pelaksanaan kampanye dan menyampaikan arahan terkait larangan-larangan dalam kampanye serta pihak yang dilarang mengikuti kampanye dan memastikan tidak ada ASN dan anak-anak di area Kampanye	Panwaslu Kecamatan menjalankan tugas pengawasan dengan baik sehingga tidak terjadi pelanggaran pada saat kampanye	

5	Rahong Utara	Pemantauan pelaksanaan pengawasan Kampanye Partai PSI atas nama Marsel N. Nahang Kecamatan Rahong Utara	Berdasarkan hasil pantauan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Manggarai terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan dalam pengawasan kampanye dari calon DPRD Partai PSI bahwa Panwaslu Kecamatan Rahong Utara melaksanakan tugasnya dengan tepat waktu berada di tempat pelaksanaan kampanye dan menyampaikan arahan terkait larangan-larangan dalam kampanye serta pihak yang dilarang mengikuti kampanye dan memastikan tidak ada ASN dan anak-anak di area Kampanye	Panwaslu Kecamatan menjalankan tugas pengawasan dengan baik sehingga tidak terjadi pelanggaran pada saat kampanye dan terus meningkatkan pengawasan terhadap kampanye di daerah pengawasannya	
---	--------------	---	---	---	--

Sumber Data: Bawaslu Kab. Manggarai

3) Inspeksi mendadak

Inspeksi mendadak dilakukan dalam rangka untuk mengambil pertimbangan untuk membuat keputusan atau perkembangan kinerja. Terkait inspeksi mendadak Bawaslu Kabupaten Manggarai belum terlaksana ditahun 2023 ini.

4) Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan untuk menilai kinerja pengawas Pemilu terhadap sebagian atau seluruh proses pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan. Bawaslu Kabupaten Manggarai juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan. Adapun tujuan dilakukan evaluasi adalah agar dapat menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan/atau keputusan strategis dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan. Adapun penilaian Bawaslu Kabupaten Manggarai terhadap kualitas pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa yang dilakukan Panwaslu Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.23

Data Rekapitulasi Kualitas Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa
oleh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Manggarai

Nama Kecamatan	Pembentukan PKD		Keterangan
	Sesuai	Tidak Sesuai	
Cibal	✓		
Cibal Barat	✓		
Langke Rembong	✓		
Lelak	✓		
Rahong Utara	✓		
Reok	✓		
Reok Barat	✓		
Ruteng	✓		
Satarmese	✓		
Satarmese Barat	✓		
Satarmese Utara	✓		
Wae Rii	✓		

Sumber Data: Bawaslu Kab. Manggarai

Berdasarkan tabel 3.23 di atas maka dapat dijelaskan bahwa proses pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan berjalan sesuai pedoman perekrutan mulai dari tahap pendaftaran sampai tahap pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih. Selain proses pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa, proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Panwaslu Kelurahan/Desa di beberapa Kecamatan yakni Kecamatan Langke Rembong, Kecamatan Satarmese, Kecamatan Satarmese Barat, Kecamatan Satarmese Utara, Kecamatan Cibai Barat, Kecamatan Wae Rii dan Kecamatan Rahong Utara proses Penggantian Antar Waktu (PAW) mengikuti prosedur penggantian Antar Waktu yang sudah diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2022.

Pada tahun 2023, Bawaslu Kabupaten Manggarai melakukan pembinaan sedang terhadap dua kecamatan yang terhambat atau terganggunya kinerjanya dikarenakan kurangnya kerja sama antara Panwaslu Kecamatan dengan sekretariat. Adapun rincian kecamatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.24

Data Rekapitulasi Hasil Pembinaan Terhadap Jajaran Panwaslu
Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Pembinaan Tingkat Rendah	Pembinaan Tingkat Sedang	Pembinaan Tingkat Tinggi	Keterangan
1	Ruteng		√		
2	Satarmese Utara		√		

Sumber Data: Bawaslu Kab. Manggarai

Berdasarkan tabel 3.24 di atas maka dapat dijelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Manggarai melakukan pembinaan terhadap Panwaslu Kecamatan Ruteng dan Kecamatan Satarmese utara terhadap permasalahan yang terjadi di Kecamatan. Adapun permasalahan yang terjadi di Panwaslu Kecamatan Ruteng adalah permasalahan kurangnya komunikasi antara Panwaslu Kecamatan dengan Kepala Sekretariat dan Bendahara yang menyebabkan kesalahpahaman dan hal tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai dan tindakan dari Bawaslu Kabupaten Manggarai adalah memberikan surat panggilan kepada yang bersangkutan untuk dilakukan klarifikasi di kantor Bawaslu Kabupaten Manggarai sehingga dari klarifikasi tersebut kesalahpahaman antara Panwaslu Kecamatan Ruteng dan sekretariat Panwaslu Kecamatan Ruteng bisa terselesaikan dan memberikan pembinaan terkait tugas, kewajiban, dan wewenang masing-masing sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Begitu pula dengan Kecamatan Satarmese Utara terjadi

kesalahpahaman antara Panwaslu Kecamatan Satarmese Utara dan Kepala Sekretariat dan Bendahara, tindakan Bawaslu Kabupaten Manggarai terhadap hal tersebut adalah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan dan menyelesaikan kesalahpahaman tersebut di kantor Bawaslu Kabupaten Manggarai dan memberikan pembinaan terkait tugas, kewajiban, dan wewenang masing-masing sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

c. Penyelesaian pelanggaran Kinerja

Di tahun 2023 belum ada pelanggaran kinerja yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa di Kabupaten Manggarai sehingga tidak ada penyelesaian yang dilakukan di Bawaslu Kabupaten Manggarai.

BAB IV

EVALUASI DAN REKOMENDASI

A. EVALUASI

Berdirinya sebuah lembaga tentunya diawali dengan perencanaan yang matang tentang semua yang akan dilakukan dalam setahun. Demikian juga dengan Bawaslu Kabupaten Manggarai. Adapun Yang dilakukan di tahun 2023 adalah pengawasan tahapan Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, Pencalonan DPRD kabupaten/kota, Kampanye Pemilu, dan Logistik. Kegiatan tahapan lainnya yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai adalah pengawasan rekrutmen penyelenggara adhoc KPU yakni pembentukan PPS dan KPPS yang merupakan kewenangan KPU Kabupaten Manggarai. Untuk melakukan kegiatan dalam kerangka pengawasan tahapan ini maka perlu dilakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal yang akan diawasi sebagai bagian dari penguatan kapasitas. Program/kegiatan dalam rangka penguatan kapasitas untuk seluruh personil Bawaslu Kabupaten Manggarai cukup banyak baik yang sifat nya rutin maupun berbasis tahapan yang berlangsung. Semua target tersebut dapat dicapai dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran.

Dari hasil evaluasi Bawaslu kabupaten Manggarai semua target dicapai dengan maksimal walaupun untuk kegiatan tidak berjalan sesuai dengan time line karena disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang tidak menyesuaikan time line. Tujuan kegiatan tersebut juga dapat dicapai dilihat dari kemampuan dan pemahaman seluruh personil di Bawaslu Kabupaten Manggarai khususnya dalam pelaksanaan pengawasan tahapan dan non tahapan. Jadi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak ada gangguan yang

menghambat jalannya rencana kegiatan/program. Keterlambatan anggaran hanya berdampak pada tidak tepatnya waktu pelaksanaan dengan rencana namun bisa dilakukan begitu anggaran sudah ada. Jadi ditahun 2023 seluruh kegiatan yang terdapat dalam DIPA Bawaslu NTT khususnya untuk Bawaslu kabupaten Manggarai semua dapat berjalan dengan baik meskipun ada beberapa kegiatan yang tidak bisa direalisasi dikarenakan keterbatasan waktu karena banyaknya undangan kegiatan dari Provinsi maupun RI.

Program/kegiatan dapat berjalan jika ditopang oleh anggaran. Pada Tahun 2023 ketersediaan anggaran untuk kegiatan dan program memadai sehingga semua dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan. Kegiatan penguatan kapasitas berdampak pada kemampuan dan pengetahuan seluruh personil di Bawaslu Kabupaten Manggarai dan jajaran tingkat bawahnya. hal yang sama juga dalam Kegiatan pengawasan tahapan juga dapat dilakukan dengan maksimal karena dukungan anggaran.

B. REKOMENDASI

Pelaksanaan kegiatan/program hampir semua dapat diselesaikan sampai diakhir tahun 2023. Catatan rekomendasi yang kami berikan hanya pada pengelolaan anggaran yang berdampak pada adanya pergeseran kegiatan/program dari time line yang sudah ditentukan. Hal ini disebabkan karena penetapan anggaran tidak menyesuaikan kebutuhan di tingkat Kabupaten. Penyusunan time line bersama merupakan salah satu solusi dalam pengelolaan anggaran. Dengan adanya time line maka Bawaslu Propinsi NTT dapat menyesuaikan anggaran yang akan ditransfer ke Kabupaten/Kota. Keberadaan time line juga menjadi pedoman bagi Bawaslu Propinsi NTT untuk melakukan supervisi dan pembinaan. Selain itu juga anggaran yang dalam POK yang sebagian besar di transfer akhir tahun dan diselesaikan dalam waktu satu bulan menyebabkan Kabupaten kewalahan dalam melakukan penyerapan anggaran dikarenakan waktunya tidak cukup dengan begitu banyak agenda

undangan kegiatan dari pusat maupun provinsi sehingga menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran.

“BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU”

